









**POLITEKNIK
NEGERI
SAMARINDA**

Peraturan Akademik Politeknik Negeri Samarinda Tahun 2024



	POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA Jl. Dr. Ciptomangunkusumo Kampus Gunung Panjang Samarinda Po.Box. 1341 Telpn : (0541) 260588, (PABX) – 260553 Fax. 260355 Samarinda 75131	Kode Dokumen:
	Peraturan Akademik	Halaman: ...
Revisi: 0		

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Rony H, ST, M.Sn	Ketua Tim Kerja Dokumen Peraturan Akademik		05 November 2024
Pemeriksa	Ir. Dedy Irawan, S.T., M.T., IPM	Wakil Direktur Bidang Akademik		05 November 2024
Persetujuan	Drs. Surahman, MM. Ph.D	Ketua Senat		05 November 2024
Penetapan	Ahyar Muhammad Diah, S.E., M.M., P.hD	Direktur		05 November 2024
Pengendalian	Dr. Ir. Sirajuddin, S.T., M.Si., IPM	Kepala Pusat Penjaminan Mutu & Pengembangan Pembelajaran		05 November 2024

Daftar isi;

1.	Peraturan Direktur POLNES	1
2.	Bab I Ketentuan Umum	3
	Pasal 1	3
	Pasal 2	7
3.	Bab II Standar Nasional Pendidikan	8
	Pasal 3	8
4.	Bab III Standar Luaran Pendidikan POLNES	9
	<i>Bagian Kesatu</i> , Standar Kompetensi Lulusan	9
	Pasal 4	9
	Pasal 5	9
	Pasal 6	10
	Pasal 7	10
	Pasal 8	11
	Pasal 9	11
	<i>Bagian Kedua</i> , Program Pendidikan	12
	Pasal 10.....	12
	<i>Bagian Ketiga</i> , Gelar Akademik	12
	Pasal 11	12
5.	Bab IV Standar Proses Pendidikan POLNES	12
	<i>Bagian Kesatu</i> , Standar Proses Pembelajaran	12
	Pasal 12	12
	Pasal 13	13
	Pasal 14	14
	Pasal 15	14
	Pasal 16	15
	Pasal 17	16
	Pasal 18	17
	Pasal 19	17
	Pasal 20	18
	Pasal 21	20
	Pasal 22	21
	Pasal 23	23
	Pasal 24, Percepatan Pembelajaran	23
	Pasal 25, Rekognisi Pembelajaran Lampau	24
	Pasal 26	24
	Pasal 27, Pembelajaran di Luar Program Studi	24
	Pasal 28, Penyelenggaraan Kuliah	26
	Pasal 29, Pembimbing Akademik	26
	Pasal 30, Partisipasi Kuliah	27
	Pasal 31, Praktikum	28
	Pasal 32, Kuliah Tamu	28
	Pasal 33, Kunjungan Industri	28
	Pasal 34, Tugas Akhir	29
	Pasal 35	30
	Pasal 36	30
	<i>Bagian Kedua</i> , Standar Penilaian	30

Pasal 37	30
Pasal 38	30
Pasal 39	31
Pasal 40	32
Pasal 41, Ujian Tengah dan Ujian Akhir Semester	33
Pasal 42, Ujian Susulan dan Ulangan	33
Pasal 43, Penilaian Tugas Akhir	34
Pasal 44, Penilaian Indeks Prestasi Mahasiswa	35
Pasal 45, Perhitungan Nilai	36
Pasal 46, Derajat Keberhasilan	37
Pasal 47, Kelulusan Mahasiswa	38
Pasal 48, Pedoman Kelulusan Semester	39
Bagian Ketiga, Standar Pengelolaan	40
Pasal 49	40
Pasal 50	40
Pasal 51	41
Pasal 52	41
Pasal 53	42
Pasal 54, Penerimaan Mahasiswa Baru	42
Pasal 55, Daya Tampung Mahasiswa Baru	43
Pasal 56, Penerimaan Mahasiswa Baru Warga Negara Asing	43
Pasal 57, Mahasiswa Pindahan Dari Perguruan Tinggi Lain	45
Pasal 58, Perpindahan Mahasiswa Antar Program Studi Polnes	45
Pasal 59, Mahasiswa Tugas Belajar, Kerja Sama dan PSDKU	46
Pasal 60, Penyiapan Mahasiswa	46
Pasal 61, persyaratan dan Pernyataan Menjadi Mahasiswa	47
Pasal 62, Tata Tertib Mahasiswa	48
Pasal 63, Hak dan Kewajiban Mahasiswa	49
Pasal 64, Persyaratan dan Tata Tertib Pelaksanaan Ujian	50
Pasal 65, Pengawasan dan Sanksi atas Pelanggaran Tata Tertib Ujian	51
Pasal 66, Pelanggaran Akademik	51
Pasal 67, Sanksi Akademis	52
Pasal 68, Ketidakhadiran Dalam Perkuliahan	53
Pasal 69, Sanksi Tidakhadiran Dalam Perkuliahan	54
Pasal 70, Kompensasi	56
Pasal 71, Cuti Akademik	56
Pasal 72, Putus Studi (Drop Out), Mengundurkan Diri dan Pemberhentian Studi Mahasiswa.....	58
Pasal 73, Layanan Mahasiswa	60
Pasal 74, Persyaratan dan Registrasi Ulang	60
Pasal 75, Keterlambatan Membayar Biaya Pendidikan	61
Pasal 76, Pengelolaan Datan dan Informasi	62
6. Bab V Standar Masukan Pendidikan POLNES	62
Bagian Kesatu, Standar Isi POLNES	62
Pasal 77	62
Pasal 78	62
Pasal 79	63
Pasal 80	63
Pasal 81	64

Pasal 82	64
Pasal 83	65
Pasal 84	65
Pasal 85	66
Pasal 86	66
Pasal 87	66
Pasal 88	67
Bagian Kedua , Standar Dosen dan Tendik	68
Pasal 89	68
Pasal 90, Tenaga Pendidik (Dosen)	68
Pasal 91, Tugas Dosen Wali	70
Pasal 92, Tenaga Kependidikan	71
Pasal 93	71
Pasal 94	72
Pasal 95	72
Pasal 96, Beban Kerja dan Status Dosen	72
Pasal 97, Ketentuan Jumlah dan Kualifikasi Dosen Tetap	73
Bagian Ketiga , Standar Sarana dan Prasarana	73
Pasal 98	73
Pasal 99	75
Pasal 100 Kriteria Minimal Prasarana	75
Pasal 101	76
Pasal 102	76
Bagian Keempat , Standar Pembiayaan	77
Pasal 103	77
Pasal 104	77
Pasal 105	78
7. Bab VI Penutup	79
Pasal 106	79



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

Nomor : 1556/PL7/AK/2024

TENTANG PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA**

- Menimbang :
1. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Samarinda pada BAB III Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, diperlukan peraturan Direktur tentang Peraturan Penyelenggaraan Akademik Politeknik Negeri Samarinda;
 2. bahwa dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan tinggi wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Politeknik Negeri Samarinda, perlu diatur ketentuan Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Politeknik Negeri Samarinda;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas Politeknik Negeri Samarinda menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik Politeknik Negeri Samarinda.
- Mengingat :
1. Pancasila & Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Samarinda;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Samarinda;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin

Perguruan Tinggi Swasta;

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
14. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 210/M/2023 tgl. 4 September 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
15. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 48637/M/06/2023 tgl. 4 September 2023 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Samarinda periode tahun 2023 - 2027.
16. Peraturan Senat Politeknik Negeri Samarinda No. 01/SENAT/POLNES/V/2024 tentang Tata Tertib Senat Akademik Politeknik Negeri Samarinda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR TENTANG PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA;**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

- (1) Politeknik Negeri Samarinda yang selanjutnya disingkat dengan POLNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun IPTEK dan jika memenuhi syarat, POLNES dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk

pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu dari Diploma Tiga, program Sarjana Terapan, program Profesi, program Magister Terapan, dan dapat dikembangkan hingga program Doktor Terapan.

- (3) Peraturan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi adalah semua peraturan yang mengikat dalam sistem pelaksanaan pendidikan, diantaranya:
 - a. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Ketentuan pelaksanaan tahun akademik dan kalender akademik;
 - c. Ketentuan mengenai kegiatan akademik dengan penerapan SKS;
 - d. Ketentuan mengenai proses dan hasil belajar Mahasiswa;
 - e. Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan;
- (4) Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran.
- (6) Rekognisi Pembelajaran Lampau biasa disingkat dengan RPL adalah lintas jalur pendidikan akademik, vokasi, atau profesi, dan memberi kesempatan masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dan melakukan penyeteraan pada kualifikasi tertentu.
- (7) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (8) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (9) Ketua Jurusan adalah Pimpinan Jurusan dari beberapa program studi yang ada di Jurusannya dalam lingkungan POLNES.
- (10) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasional.
- (11) Koordinator Program Studi adalah Koordinator Program Studi di POLNES.
- (12) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio adalah Kepala Laboratorium /Bengkel /Studio di POLNES.

- (13) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar termasuk luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring).
- (14) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan suatu cabang IPTEK.
- (15) Pengabdian kepada Masyarakat atau selanjutnya disingkat PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan IPTEK untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (16) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat dengan SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu/semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan belajar di suatu program studi.
- (17) Direktur adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di POLNES.
- (18) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan IPTEK melalui Tridharma Perguruan Tinggi.
- (19) IKAD adalah Indeks Kinerja Akademik Dosen
- (20) Dosen wali adalah pembimbing akademik mahasiswa POLNES.
- (21) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di POLNES.
- (22) Mahasiswa/Taruna adalah seluruh peserta didik yang melakukan registrasi (pendaftaran ulang) setiap semester dan yang terdaftar secara resmi dan aktif mengikuti program pendidikan di POLNES.
- (23) Pendaftaran ulang adalah prosedur akademik dan administrasi yang harus dilakukan mahasiswa baru maupun mahasiswa lama sebagai syarat keabsahan sebagai mahasiswa POLNES.
- (24) Nomor Induk Mahasiswa yang disingkat NIM adalah nomor yang menunjukkan register mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda.
- (25) Profil lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan nantinya oleh lulusan

program studi di lapangan kerja dan masyarakat.

- (26) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- (27) Praktikum adalah upaya pembuktian teori (validasi) atau pemahaman substansi yang diberikan dalam mata kuliah.
- (28) Praktik adalah upaya pengembangan dan peningkatan keterampilan untuk penerapan yang sesuai dengan standar.
- (29) Studio, laboratorium, bengkel adalah fasilitas praktik mahasiswa yang dilengkapi dengan peralatan untuk membuktikan teori, merancang gambar/video, serta memperagakan sebuah konsep ilmu tertentu yang diajarkan.
- (30) Perkuliahan Sistem Blok adalah perkuliahan yang dilaksanakan dengan jadwal tersendiri selama beberapa minggu berturut-turut sesuai dengan kebutuhan mata kuliah pada program studi tertentu.
- (31) Kompensasi adalah sanksi yang diterima mahasiswa karena ketidakhadiran izin dan alfa (tanpa keterangan) pada perkuliahan di POLNES.
- (32) Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat dengan IP adalah ukuran kemajuan belajar mahasiswa pada semester tertentu.
- (33) Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat dengan IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak dari semester pertama hingga semester mana diadakan perhitungan atau evaluasi.
- (34) Yudisium adalah rapat evaluasi kelulusan mahasiswa di akhir semester masa studi yang diselenggarakan di tingkat program studi/jurusan.
- (35) Praktik Kerja Lapangan/Magang adalah program wajib minimal 1 (satu) semester bagi mahasiswa Diploma Tiga dan Sarjana Terapan yang harus diikuti mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda di industri/perusahaan/instansi pemerintah sesuai dengan keahlian masing-masing.
- (36) Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi adalah karya tulis yang dibuat oleh mahasiswa dan dibimbing oleh satu atau lebih pengajar yang dibuat pada semester akhir pada setiap jenjang pendidikan dan merupakan tugas wajib mahasiswa.
- (37) Sidang Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi adalah ujian untuk menilai kemampuan menguasai dan mempertahankan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi sebagai pokok bahasan dari seorang mahasiswa dalam suatu program studi.

- (38) Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan Politeknik seperti mahasiswa, pengguna lulusan, pemerintah, masyarakat, asosiasi, karyawan, dan dosen.
- (39) Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah dinyatakan lulus dan dituangkan dalam SK Yudisium.
- (40) Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian.
- (41) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
- (42) Pembelajaran kuliah adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi dosen dan mahasiswa yang saling bertukar informasi.
- (43) Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi yang waktu penyelesaiannya ditentukan oleh dosen.
- (44) Penugasan mandiri adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi yang waktu penyelesaiannya ditentukan oleh mahasiswa.
- (45) Transkrip akademik adalah daftar nilai keseluruhan hasil belajar dari setiap mata kuliah yang diajarkan selama menempuh pendidikan pada program studi beserta indeks prestasi kumulatif, sebagai lampiran ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus.
- (46) Wisuda adalah upacara peneguhan atau pelantikan (penyerahan dan pengesahan gelar) bagi seseorang yang telah menempuh pendidikan dan merupakan tanda kelulusan mahasiswa yang telah menempuh masa belajar di POLNES.

Pasal 2

- (1) Standar Pendidikan Tinggi POLNES bertujuan untuk:
- a. memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi di POLNES untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk

- kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi POLNES yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
 - c. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi POLNES untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan
 - d. mendorong POLNES untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Pendidikan POLNES wajib dipenuhi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

BAB II

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas:
- a. standar luaran pendidikan POLNES;
 - b. standar proses Pendidikan POLNES; dan
 - c. standar masukan Pendidikan POLNES.
- (2) Standar luaran pendidikan POLNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan standar kompetensi lulusan.
- (3) Standar proses pendidikan POLNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. standar proses pembelajaran;
 - b. standar penilaian; dan
 - c. standar pengelolaan.
- (4) Standar masukan Pendidikan POLNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. standar isi;
 - b. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. standar sarana dan prasarana; dan
 - d. standar pembiayaan.
- (5) Standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

BAB III
STANDAR LUARAN PENDIDIKAN POLNES

Bagian Kesatu

Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 4

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
- (3) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan, yang selanjutnya disingkat CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar isi Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran

Pasal 5

Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:

- a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
- b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
- c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
- d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 6

- (1) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan:
 - a. pemangku kepentingan; dan/atau
 - b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- (2) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. visi dan misi perguruan tinggi;
 - b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - e. ranah keilmuan program studi;
 - f. kompetensi utama lulusan program studi; dan
 - g. kurikulum program studi sejenis.
 - h. Forum atau asosiasi program studi; dan
 - i. ketentuan lembaga akreditasi/sertifikasi/rekognisi internasional yang diakui oleh Kemdikbud-Ristekdikti.
- (3) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi tersebut.
- (4) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.
- (5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.
- (6) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang selanjutnya disingkat CPMK dan sub capaian pembelajaran mata kuliah, yang selanjutnya disingkat Sub-CPMK yang berkontribusi pada CPL.

Pasal 7

Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f harus memenuhi ketentuan:

- a. program diploma tiga, minimal:
 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;

2. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan
 3. mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data;
- b. program sarjana terapan, minimal:
1. mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
- c. program magister terapan, minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu;

Pasal 8

- (1) Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait.
- (2) Dalam hal asosiasi program studi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh perguruan tinggi.

Pasal 9

POLNES mensyaratkan kompetensi lulusan tambahan kepada lulusan:

- (1) program diploma tiga/sarjana terapan berupa:
 - a. memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang ditunjukkan dengan skor minimal nilai TOEFL atau TOEIC dan/atau tes kemampuan berbahasa Inggris yang setara sesuai jenjang pendidikan lulusan;
 - b. memiliki sekurang-kurangnya satu sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) POLNES atau LSP lainnya;
 - c. memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI); dan
 - d. Setiap program studi dapat menetapkan persyaratan kompetensi khusus lulusan sesuai dengan profil lulusan program studi.
- (2) Program magister terapan berupa: karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding seminar.

Bagian Kedua
Program Pendidikan

Pasal 10

- (1) POLNES menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi
- (2) Program Pendidikan Vokasi adalah program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian terapan, terdiri dari diploma tiga (ahli madya), sarjana terapan, dan magister terapan .

Bagian Ketiga
Gelar Akademik

Pasal 11

Gelar Akademik di lingkungan POLNES adalah sebagai berikut :

- (1) Gelar Akademik pada Program Diploma Tiga adalah Ahli Madya, disingkat A. Md
- (2) Gelar Akademik pada Program Sarjana Terapan adalah Sarjana Terapan, disingkat S.Tr
- (3) Gelar Akademik pada Program Sarjana Dua Terapan adalah Magister Terapan, disingkat M. Tr
- (4) Penambahan gelar sesuai rumpun dan atau bidang keilmuan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat [1], [2], dan [3] disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta akan diatur dalam peraturan direktur lebih lanjut.

BAB IV
STANDAR PROSES PENDIDIKAN POLNES

Bagian Kesatu
Standar Proses Pembelajaran

Pasal 12

- (1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - c. penilaian proses pembelajaran.

Pasal 13

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan perumusan:
 - a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;
 - b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan
 - c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
- (2) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.
- (3) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester yang kemudian disingkat RPS.
- (4) RPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- (5) RPS paling sedikit memuat:
 - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap akhir pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - c. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - d. Metode pembelajaran;
 - e. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - f. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 1 (satu) semester;
 - g. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - h. Daftar referensi yang digunakan.
- (6) RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan akan diatur dalam peraturan direktur lebih lanjut.
- (7) RPS dilengkapi dengan kontrak perkuliahan yang ditandatangani oleh dosen, mahasiswa, dan diketahui oleh Koordinator Program Studi.
- (8) Bobot penilaian yang dimaksud pada ayat (5) huruf g, bobot penilaian mengacu

pada standar penilaian pembelajaran dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing mata kuliah.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran yang berkaitan dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran yang berkaitan dengan pengabdian mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (4) Pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode dan karakteristik pembelajaran yang sesuai dengan jenis mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan (CPL).
- (5) Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Diskusi kelompok;
 - b. Simulasi;
 - c. Praktikum dan/ Praktik laboratorium/studio/workshop/bengkel/lapangan;
 - d. Studi kasus;
 - e. Pembelajaran kolaboratif;
 - f. Pembelajaran kooperatif;
 - g. Pembelajaran berbasis proyek;

- h. Pembelajaran berbasis masalah; atau
 - i. Metode pembelajaran lainnya.
- (6) Karakteristik pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas sifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:
- a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
 - b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
 - c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
 - d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- (2) Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:
- a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
 - b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
 - c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pembelajaran yang dilakukan tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh diatur dengan;

- a. Proses pembelajaran dengan tatap muka langsung baik luring dilakukan di kelas atau laboratorium/bengkel/studio/lapangan;
- b. Proses pembelajaran dengan jarak jauh atau daring dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, dosen atau dosen industri yang mendapatkan penugasan lebih dari 1 (satu) minggu paling banyak 10% dari total pertemuan;
- c. Proses pembelajaran dengan jarak jauh atau daring yang dilakukan karena kondisi darurat seperti sakit dan musibah paling banyak 30% dari total pertemuan;
- d. Proses pembelajaran yang apabila dosen pengampu berhalangan tetap maka koordinator program studi dapat mengambil alih atau menunjuk dosen lain sebagai pengampu pengganti dengan berkoordinasi ketua jurusan dan wakil direktur.
- e. Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, akan diatur dalam peraturan direktur lebih lanjut.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dengan karakteristik sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (6).
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- (4) Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), POLNES dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan kredit semester yang seterusnya disebut SKS.
- (6) Satuan kredit semester (SKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (7) Beban belajar 1 (satu) SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Pasal 18

- (1) Waktu kegiatan belajar per minggu sebagaimana yang dimaksud pasal 17 ayat (6) dapat dilaksanakan selama 5 (lima) hari.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester (UTS).
- (3) Semester antara sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (4) diselenggarakan;
 - a. Distribusi beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (Sembilan) SKS;
 - b. Untuk mengulang beban belajar mahasiswa pada mata kuliah yang dinyatakan tidak lulus pada semester sebelumnya;
 - c. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan; dan
 - d. Yang pelaksanaannya diantara semester ganjil ke genap dan/atau semester genap ke ganjil.
- (4) Satu tahun akademik ditetapkan oleh direktur melalui wakil direktur bidang akademik dan tertuang pada kalender akademik POLNES tiap tahunnya.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di POLNES menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Kalender akademik yang dimaksud pada pasal 18 ayat (5) diselenggarakan POLNES yang terdiri; atas semester gasal, semester antara, dan semester genap.
- (3) Kalender akademik dikeluarkan setiap tahun akademik yang menggambarkan kegiatan pembelajaran setiap semester dengan memperhatikan ketentuan libur nasional dan perayaan hari raya keagamaan.
- (4) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) dimulai pada bulan Agustus dan berakhir bulan Juli tahun berikutnya.
- (5) Kegiatan perkuliahan reguler dalam satu semester di tiap minggunya dilaksanakan selama lima hari dan diatur dalam jadwal perkuliahan yang disusun oleh program studi serta mengacu pada ketetapan tahun akademik POLNES.
- (6) Jadwal perkuliahan disusun oleh program studi berpedoman pada kalender akademik, dan ketentuan yang mengatur tentang durasi jam perkuliahan.
- (7) Apabila terjadi kondisi tertentu, perkuliahan dapat diganti pada hari lainnya dengan memperhatikan capaian pembelajaran mata kuliah dan kesediaan waktu

yang tersedia dengan disepakati antara mahasiswa dan dosen serta dengan persetujuan koordinator program studi.

- (8) Jadwal perkuliahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh koordinator program studi berdasarkan rapat program studi yang mengacu pada kalender akademik dan ditetapkan oleh Ketua Jurusan.
- (9) Perubahan jadwal perkuliahan dan kuliah pengganti oleh dosen dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Koordinator Prodi dan Ketua Jurusan.
- (10) Jadwal perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam ketentuan batas waktu dalam sehari, sebagai berikut:

Jam	Waktu			
	Senin s.d Kamis		Jumat	
1.	07.30	-	08.20	07.30 - 08.20
2.	08.20	-	09.10	08.20 - 09.10
3.	09.10	-	10.00	09.10 - 10.00
Istirahat	10.00	-	10.20	10.00 - 10.20
4.	10.20	-	11.10	10.20 - 11.10
5.	11.10	-	12.00	11.10 - 12.00
Istirahat	12.00	-	12.40	Istirahat Shalat Jumat
6.	12.40	-	13.30	
7.	13.30	-	14.20	13.30 - 14.20
8.	14.20	-	15.10	14.20 - 15.10
Istirahat	15.10	-	15.30	15.10 - 15.30
9.	15.30	-	16.20	15.30 - 16.20
10.	16.20	-	17.10	16.20 - 17.10
11	17.10	-	18.00	17.10 - 18.00
Istirahat	18.00	-	19.00	18.00 - 19.00
12	19.00	-	19.50	19.00 - 19.50
13	19.50	-	20.40	19.50 - 20.40
				20.40 - 21.30

Pasal 20

- (1) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik,

studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.

- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) Kegiatan pembelajaran di POLNES yang dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dengan beban belajar yang diseragamkan lama waktu pembelajaran dalam jumlah jam pertemuan per 1 (satu) SKS, dengan ketentuan:
 - a. Untuk 1 SKS pembelajaran teori jam pertemuan dengan satuan 50 (lima puluh) menit untuk belajar terbimbing, 50 (lima puluh) menit untuk penugasan terstruktur, dan 70 (tujuh puluh) menit untuk belajar mandiri;
 - b. Untuk 1 (satu) SKS pembelajaran praktikum jam pertemuan dengan satuan 50 (lima puluh) menit untuk belajar terbimbing, 2 x 50 (dua kali lima puluh) menit untuk penugasan terstruktur, dan 20 (dua puluh) menit untuk belajar mandiri;
 - c. Untuk 1 (satu) SKS pembelajaran jam pertemuan total adalah 170 menit;
 - d. Jumlah Jam pembelajaran teori dan praktikum adalah yang dijadwalkan meliputi kegiatan terbimbing dan penugasan terstruktur; dan
 - e. Kegiatan pembelajaran mandiri tidak dijadwalkan dalam tiap pertemuan per minggu, serta tetap menjadi bagian pemenuhan beban belajar dalam 1 (satu) SKS.
- (5) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
 - a. dalam program studi yang berbeda di POLNES;
 - b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain di dalam negeri dan di luar negeri; serta
 - c. pada industri dan dunia kerja, yang selanjutnya disebut IDUKA.
- (6) Pembelajaran pada IDUKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau

Direktur POLNES.

- (7) Pembelajaran pada IDUKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.
- (8) Dalam pemenuhan beban belajar mahasiswa melaksanakan pengisian Form Rencana Studi yang selanjutnya disebut FRS yang dilakukan pada tiap awal semester, pada tahun akademik.
- (9) FRS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetujui oleh masing-masing dosen pembimbing akademik yang ditunjuk oleh koordinator program studi dan ditetapkan oleh Direktur Polnes.

Pasal 21

- (1) Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester, dengan masa studi paling lama 12 (dua belas) semester termasuk masa cuti akademik.
- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
 - b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
- (3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.
- (4) Mahasiswa pada program diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan.
- (5) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan durasi sebagai berikut:
 - a. pada program diploma tiga, durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester, dan
 - b. Kegiatan magang ditempuh setelah mahasiswa menyelesaikan perkuliahan semester tiga dan/atau semester empat.

- (6) Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
- (7) Tugas Akhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Membuat prototipe, dengan level prototipe yang ditentukan prodi; atau
 - b. Memiliki pencapaian karya ilmiah yang mendapatkan sertifikat HKI (terdaftar); atau
 - c. Memiliki Prestasi Internasional di bidang Akademik (Sebagai Ketua); atau
 - d. Memiliki Prestasi Nasional di bidang Akademik sebagai Ketua dan Juara minimal posisi kedua (2); atau
 - e. Memiliki karya tulis ilmiah yang terpublikasi di Jurnal Nasional terakreditasi minimal Sinta 5, dan sebagai penulis pertama; atau
 - f. Memiliki karya tulis ilmiah yang terpublikasi di Jurnal Internasional yang terindeks Scopus sebagai penulis pertama;
 - g. Karya tulis ilmiah yang dimaksud pada huruf e dan f, terpublikasi pada jurnal yang diakui 1 tahun sebelum berakhir masa studi.

Pasal 22

- (1) Pada program sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester, dengan masa studi paling lama 16 (enam belas) semester termasuk masa cuti akademik.
- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
 - a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) SKS; dan
 - b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS.
- (3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) SKS.
- (4) Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan.
- (5) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan durasi sebagai berikut:
 - a. pada program diploma tiga, durasi minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester, dan

- b. Kegiatan magang ditempuh setelah mahasiswa menyelesaikan perkuliahan semester empat.
- (6) Selain kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS di luar POLNES sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (5) huruf b dan huruf c.
- (7) POLNES wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6).
- (8) Program studi pada program sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
- a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
 - b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
- (8) Tugas Akhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9) huruf a ditentukan sebagai berikut:
- a. Skripsi; atau
 - b. Prototipe, dengan level yang ditentukan prodi; atau
 - c. Proyek atau bentuk lain tugas akhir yang dikerjakan secara individu maupun berkelompok; atau
 - d. Pencapaian karya ilmiah yang mendapatkan sertifikat HKI (terdaftar); atau
 - e. Prestasi Internasional di bidang Akademik (Sebagai Ketua); atau
 - f. Prestasi Nasional di bidang Akademik sebagai Ketua dan Juara minimal posisi ke-2 (kedua); atau
 - g. Memiliki karya tulis ilmiah yang terpublikasi di Jurnal Nasional terakreditasi minimal Sinta 4, dan sebagai penulis pertama; atau
 - h. Memiliki karya tulis ilmiah yang terpublikasi di Jurnal Internasional yang terindeks Scopus sebagai penulis pertama; atau
 - i. Karya tulis ilmiah yang dimaksud pada huruf g dan h, terpublikasi pada jurnal yang diakui 1 tahun sebelum berakhir masa studi.
- (9) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diekivalensi/direkognisi

dari hasil proses pembelajaran di luar program studi yang menghasilkan karya ilmiah, dan karya kreatif dan inovatif mahasiswa yang relevan.

Pasal 23

- (1) Pada program magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) SKS sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester, dengan masa studi paling lama 8 (delapan) semester.
- (2) Mahasiswa pada program magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pasal 24

Program Percepatan Pembelajaran

- (1) Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan.
- (2) Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama.
- (3) Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. memiliki status terakreditasi unggul;
 - b. memiliki status terakreditasi secara internasional; atau
 - c. ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.
- (4) Perguruan tinggi mengajukan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran kepada Menteri.
- (5) Persyaratan program percepatan pembelajaran dan kemampuan luar biasa mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus di POLNES.

Pasal 25

Rekognisi Pembelajaran Lampau

- (1) Rekognisi Pembelajaran Lampau merupakan salah satu jalur masuk untuk penerimaan mahasiswa baru di POLNES
- (2) Rekognisi Pembelajaran Lampau bisa juga disingkat dengan RPL dan dalam rangka pengakuan capaian pembelajaran POLNES untuk melanjutkan pendidikan formal dan pengakuan capaian pembelajaran untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu.
- (3) Selain proses pembelajaran reguler, POLNES juga memberlakukan bentuk pembelajaran RPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 26

- (1) POLNES menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.
- (2) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal adalah 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.
- (3) Khusus untuk program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda dengan Peraturan Akademik ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 27

Pembelajaran di Luar Program Studi

- (1) Proses pembelajaran di luar program studi di dalam POLNES sebagaimana yang dimaksud pada pasal 20 ayat (5) huruf a dilaksanakan berdasarkan perjanjian Kerjasama antar program studi di dalam POLNES, hasil pembelajarannya diakui melalui mekanisme transfer SKS, maksimum 20 SKS.
- (2) Proses Pembelajaran di luar program studi di luar POLNES sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (5) huruf b dan huruf c dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara POLNES dengan perguruan tinggi dan IDUKA mitra.

- (3) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atur melalui SK Direktur atau SK Wakil Direktur Bidang Akademik.
- (4) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang dapat ditentukan oleh Direktur POLNES dengan pimpinan perguruan tinggi dan/atau Kemendikbud-Ristekdikti.
- (5) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan di bawah koordinasi penanggung jawab pimpinan perguruan tinggi, program studi, dan dosen pembimbing.
- (6) Proses pembelajaran di luar program studi di luar POLNES dalam bentuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dapat diikuti oleh mahasiswa terdiri dari:
 - a. Pertukaran mahasiswa;
 - b. Magang Bersertifikat / Praktik Kerja Lapangan;
 - c. Asistensi Mengajar;
 - d. Asistensi Penelitian;
 - e. Proyek Kemanusiaan;
 - f. Kewirausahaan; dan
 - g. Membangun Desa.
- (7) Pengakuan dan penyetaraan terhadap beban belajar di luar program studi ke dalam SKS didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. 45 (empat puluh lima) jam atau 2.700 (dua ribu tujuh ratus) menit kegiatan setara dengan 1 (satu) SKS.
 - b. Penilaian terkait pencapaian kegiatan belajar dari aspek kompetensi dan penyetaraan pada SKS dalam jumlah tertentu dilakukan oleh dosen pembimbing dan pembimbing dari tempat kegiatan atas persetujuan dari koordinator program studi atau Jurusan.
 - c. Pengakuan dan penyetaraan didasarkan pada kesesuaian salah satu atau lebih Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- (8) Bentuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) diselenggarakan oleh POLNES berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 28

Penyelenggaraan perkuliahan

- (1) Mata kuliah dapat diampu oleh 1 (satu) dosen dan/atau lebih melalui pembelajaran secara tim (*team teaching*).
- (2) Mata kuliah yang diselenggarakan dalam suatu tim harus memiliki koordinator mata kuliah atau pengampu utama.
- (3) Dosen memberikan kuliah pengganti bila kehadiran kurang dari 80% dari 16 (enam belas) kali pertemuan dalam setiap semesternya.
- (4) Penyelenggaraan perkuliahan dapat menggunakan sistem blok, modul, dan bentuk lainnya yang pelaksanaannya diatur oleh program studia atau jurusan.
- (5) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (6) Pada setiap semester, program studi menyelenggarakan sejumlah mata kuliah berupa paket pengajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disahkan oleh Direktur atas pertimbangan Senat.
- (7) Proses pembelajaran dapat memanfaatkan berbagai teknologi sebagai media pembelajaran dan sumber belajar.

Pasal 29

Pembimbing Akademik

- (1) Pembimbing akademik diberikan tugas dalam rangka memberikan bimbingan secara akademik kepada mahasiswa menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan tepat waktu.
- (2) Setiap mahasiswa dibimbing oleh dosen tetap program studi sebagai Pembimbing Akademik yang selanjutnya disebut PA, yang ditunjuk oleh koordinator program studi dan kemudian diusulkan untuk ditetapkan oleh direktur POLNES.
- (3) Setiap awal semester mahasiswa harus menyusun rencana studinya bersama PA, dan rencana studi tersebut dituangkan dalam FRS secara daring/online melalui aplikasi SIAK POLNES.
- (4) Mahasiswa dapat meminta bantuan PA dalam hal mendapatkan informasi tentang pengisian FRS, kemudian menyampaikan kepada PA terkait permasalahan dan kendala dalam pengisian FRS.
- (5) PA wajib memberikan persetujuan bagi mahasiswa yang telah mengajukan FRS dan

memenuhi persyaratan-persyaratan akademik untuk mengambil rencana studinya, melalui aplikasi SIAK POLNES.

- (6) PA dapat berkoordinasi dengan koordinator program studi, jurusan dan pihak akademik yang relevan bila dijumpai permasalahan dan kendala dalam mengisi persetujuan dan/atau approval FRS yang diajukan mahasiswa bimbingannya.
- (7) Waktu pelaksanaan pengisian FRS oleh mahasiswa ditentukan waktunya oleh wakil direktur bidang akademik POLNES sebelum perkuliahan awal semester berjalan dan sesuai ketetapan direktur.
- (8) Waktu pelaksanaan pemberian persetujuan/approval FRS oleh PA ditentukan waktunya oleh direktur bidang akademik POLNES sebelum perkuliahan awal semester berjalan dan sesuai ketetapan direktur.
- (9) Setiap PA wajib mengikuti perkembangan studi mahasiswa secara langsung dan melalui SIAK POLNES.
- (10) Bimbingan akademik oleh PA dapat dilakukan di kampus POLNES secara luring atau secara daring/online.
- (11) Dalam hal bimbingan akademik fungsi PA dapat dialihkan ke bimbingan konseling atas arahan koordinator program studi dan jurusan.

Pasal 30

Partisipasi Kuliah

- (1) Perkuliahan tatap muka, tutorial, praktikum, dan praktik kerja lapangan, Ujian Tengah Semester selanjutnya disebut UTS, Ujian Akhir Semester selanjutnya disebut UAS, dan kegiatan kurikuler yang merupakan satu kesatuan dalam proses pembelajaran yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa.
- (2) UTS dan UAS boleh tidak diikuti, jika pengukuran Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)/sub-CPMK tidak dilakukan melalui UTS dan UAS, yang ditentukan oleh dosen pengampu Mata Kuliah dengan berkoordinasi dengan program studi.
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti proses pembelajaran sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari total pertemuan kuliah yang direncanakan dalam RPS.
- (4) Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan perkuliahan adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar hadir kuliah yang bersangkutan dan telah menyelesaikan semua persyaratan administrasi yang ditetapkan sebelum memulai awal perkuliahan semester.

Pasal 31

Praktikum

- (1) Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah atau praktik pengambilan data, praktik survey pada mata kuliah atau bagian mata kuliah tertentu.
- (2) Praktikum dilaksanakan di laboratorium, studio, bengkel/workshop, di lapangan dan atau tempat lainnya.
- (3) Peserta praktikum adalah mahasiswa yang terdaftar dalam mata kuliah praktikum yang diselenggarakan oleh program studi dan/atau laboratorium.
- (4) Syarat dan materi penyelenggaraan praktikum ditentukan oleh koordinator program studi, kepala laboratorium dan kepala bengkel/workshop.
- (5) Tata tertib peserta praktikum (praktikan) ditetapkan oleh program studi Bersama-sama kepala laboratorium maupun kepala bengkel/workshop.

Pasal 32

Kuliah Tamu

- (1) Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk menambah pengetahuan sesuai bidang ilmu yang dipelajari atau pengayaan pengetahuan.
- (2) Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang dapat dilaksanakan oleh POLNES/Jurusan/Program studi/Pusat-pusat kajian dan/atau unit kegiatan akademik dengan mendatangkan seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman tertentu yang akan diperlukan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan dosen dan mahasiswa.
- (3) Peserta kuliah tamu adalah dosen dan mahasiswa.
- (4) Tata tertib peserta kuliah tamu ditentukan oleh penyelenggara program bersama program studi.

Pasal 33

Kunjungan Industri

- (1) Kunjungan Industri atau disingkat KI merupakan kegiatan yang dapat diikuti oleh mahasiswa POLNES untuk meningkatkan wawasan mahasiswa mengenai dunia usaha dan industry (DUDI) yang sesuai CPL Program Studi;

- (2) Kunjungan industri diselenggarakan oleh Program Studi berkoordinasi dengan Ketua Jurusan, dosen pembina mahasiswa, dan perwakilan mahasiswa pelaksana kunjungan industri;
- (3) KI dapat dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri dengan tujuan yang jelas untuk menunjang proses pembelajaran dalam mencapai CPL program studi;
- (4) KI dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan peserta, keselamatan perjalanan dan jarak tempuh ke tempat kunjungan;
- (5) Terkait teknis pelaksanaan kegiatan kunjungan industri diatur dalam peraturan direktur lainnya dan/atau peraturan kemahasiswaan.

Pasal 34

Tugas Akhir

- (1) Tugas akhir sebagaimana yang dimaksud pada pasal 21, 22, dan 23 adalah karya tulis ilmiah yang disusun mahasiswa sebagai salah satu bentuk ketercapaian kompetensi lulusan.
- (2) Tugas Akhir sebagaimana yang maksud pada pasal 21, 22, dan 23 dapat berupa bentuk lain harus dapat diekivalensi/rekognisi/mendapat pengakuan yang setara dengan bobot SKS yang ditetapkan pada kurikulum program studi.
- (3) Tugas Akhir, yang selanjutnya disebut TA adalah karya ilmiah dan kegiatan ilmiah yang wajib disusun oleh setiap mahasiswa program diploma, sarjana terapan dan magister terapan sebagai syarat memperoleh gelar akademik.
- (4) TA mahasiswa pada jenjang diploma, jenjang sarjana terapan dan jenjang magister terapan dapat dikerjakan secara kolaboratif oleh dua mahasiswa atau lebih yang bisa melibatkan mahasiswa dari program studi lain dalam satu jurusan atau jurusan lain dalam lingkungan POLNES dan/atau perguruan tinggi lain.
- (5) Mahasiswa yang memiliki karya kreatif dan inovatif pada bidang tertentu yang relevan dapat memperoleh pengakuan (rekognisi) dan penyetaraan secara akademik dengan matakuliah tertentu atau TA.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang TA diatur dalam Keputusan Direktur dan/atau pedoman TA yang disetujui oleh Senat POLNES.

Pasal 35

- (1) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
- (2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

Pasal 36

Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh POLNES berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:

- a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
- b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
- c. Masa Tempuh Kurikulum;
- d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
- e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

Bagian Kedua

Standar Penilaian

Pasal 37

- (1) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

Pasal 38

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (2) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan

- c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
- (5) Penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh POLNES.
- (6) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disosialisasikan kepada mahasiswa.

Pasal 39

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
 - a. indeks prestasi; atau
 - b. keterangan lulus atau tidak lulus.
- (2) Bentuk penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol).
- (3) Perguruan tinggi dapat memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keterangan lulus atau tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan pada mata kuliah yang:
 - a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
 - b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
- (5) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
 - a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan
 - b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.

- (6) Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (7) Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti.

Pasal 40

- (1) Penilaian formatif dan sumatif sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (5) dapat dinyatakan dalam sebagai penilaian akademik yang berdasarkan:
 - a. Nilai mata kuliah teori;
 - b. Nilai praktikum di laboratorium;
 - c. Nilai praktik kerja/bengkel/lapangan;
 - d. Nilai PKL/magang;
 - e. Nilai Tugas Akhir untuk program Diploma Tiga;
 - f. Nilai Tugas Akhir untuk program Sarjana Terapan; dan
 - g. Nilai Tugas Akhir untuk program Magister Terapan.
- (2) Penilaian akademik berdasarkan nilai mata kuliah teori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bobot penilaian:
 - a. Kuis dan/atau tugas dengan bobot 20% (dua puluh persen)
 - b. Ujian Tengah Semester (UTS) dengan bobot 30% (tiga puluh persen)
 - c. Ujian Akhir Semester (UAS) dengan bobot 45% (empat puluh lima persen)
 - d. Penilaian kehadiran dan sikap dengan bobot 5% (lima persen)
- (3) Penilaian akademik berdasarkan nilai mata kuliah praktikum di laboratorium, praktik kerja/bengkel/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diberikan bobot penilaian:
 - a. Hasil kerja dengan bobot 50% (lima puluh persen)
 - b. Laporan dengan bobot 20% (dua puluh persen)
 - c. Kerja sama dengan bobot 15% (lima belas persen)
 - d. Kehadiran dengan bobot 15% (lima belas persen)
- (4) Mata Kuliah dengan beban SKS Teori dan Praktik maka diberlakukan bobot penilaian mata kuliah Teori.
- (5) Penilaian Praktikum di Tata Niaga akan menyesuaikan dengan karakteristik praktek di prodi yang bersangkutan.
- (6) Nilai Magang/PKL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d penilaian

dapat diatur oleh program studi melalui rapat dosen sesuai capaian pembelajaran lulusan program studi., dan/atau dapat diatur melalui Keputusan Direktur POLNES atau melalui peraturan direktur yang disetujui oleh Senat POLNES.

Pasal 41

Ujian Tengah dan Ujian Akhir Semester

- (1) Ujian tengah dan Ujian akhir semester sebagaimana yang dimaksud pada pasal 30 ayat (1) merupakan bagian dari proses pembelajaran yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa.
- (2) Ujian tengah semester (UTS) dilaksanakan pada tengah semester berjalan yang ditempatkan pada pertemuan ke-8 (kedelapan) atau ke-9 (kesembilan) menurut kalender akademik.
- (3) Ujian akhir semester (UAS) dilaksanakan pada akhir semester yang dijeda dengan libur tenang sebelum ujian.
- (4) UTS dan UAS dilaksanakan mencakup penilaian hasil belajar seluruh materi yang diajarkan pada semester untuk pencapaian standar kompetensi.
- (5) Pelaksanaan UTS dan UAS dikoordinir oleh program studi dan Jurusan.
- (6) UTS dan UAS dapat berupa capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dalam bentuk hasil praktikum/karya dan/atau capaian prestasi lainnya selama studi yang direkognisi sebagai penilaian hasil belajar mahasiswa.
- (7) Selama pelaksanaan UTS dan UAS mahasiswa berhak menerima kembali berkas lembar jawaban ujian, tugas, latihan yang telah dinilai;
- (8) Peserta ujian adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan dan tidak bermasalah baik berupa penunggakan pembayaran uang kuliah, absensi, dan masalah administrasi lainnya.

Pasal 42

Ujian Susulan dan Ulangan

- (1) Ujian susulan/ulangan dilaksanakan hanya 1 (satu) kali;
- (2) Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian susulan adalah mahasiswa yang tidak mengikuti UTS dan UAS atas permohonan bersangkutan dengan alasan yang dapat diterima dan disetujui ketua jurusan;
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan evaluasi dan apabila yang

- bersangkutan sakit atau berhalangan, dosen pengampu mata kuliah yang diujikan wajib memberikan evaluasi susulan;
- (4) Waktu pelaksanaan ujian susulan dan ulangan ditentukan oleh program studi dan jurusan mengikuti kalender akademik yang ditetapkan.
 - (5) Mahasiswa yang berhak atas ujian ulangan adalah:
 - a. Mahasiswa yang memperoleh nilai di bawah C untuk mata kuliah:
Agama, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pancasila;
 - b. Mahasiswa yang memperoleh nilai D dan/atau E.
 - (6) Nilai ujian ulang adalah pengganti nilai ujian akhir semester.
 - (7) Nilai akhir mata kuliah yang diuji ulang maksimum nilai C.
 - (8) Mahasiswa yang tidak lulus pada ujian susulan dan ulangan dapat ikut program semester antara yang diselenggarakan program studi dan/atau Jurusan dengan Keputusan dari Direktur POLNES.

Pasal 43

Penilaian Tugas Akhir

- (1) Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh POLNES.
- (2) Penilaian tugas akhir yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sidang Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh program studi bersama tim dosen tetap program studi, selanjutnya disebut Sidang Tugas Akhir.
- (3) Penguji tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada program magister terapan dapat melibatkan penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi.
- (4) Penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:
 - a. independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan
 - b. bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.
- (5) Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir dapat dilakukan secara tatap muka/(luring) dan/atau dengan menggunakan media internet (*e-learning/ daring*), yang diatur program studi.

Pasal 44

Penilaian Indeks Prestasi Mahasiswa

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa yang dimaksud pada pasal 37 ayat (1) dilakukan pada setiap semester dan diumumkan pada waktu yang telah ditentukan;
- (2) Bentuk penilaian indeks prestasi mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 39 ayat (2) dikembangkan dalam gradasi nilai yang dikonversi ke dalam skala Nilai, Huruf, Angka Mutu, Kategori dan predikat sebagai skala penilaian hasil belajar yang diatur sebagai berikut :

a. Untuk Diploma dan Sarjana Terapan

Konversi Nilai	Huruf	Indeks Nilai		Predikat
		Angka Mutu	Kategori	
79,60 – 100,00	A	4,00	Sangat Baik	Dengan Pujian
75,60 – 79,59	A-	3,70		
71,60 – 75,59	B+	3,30	Baik	Sangat Memuaskan
67,60 – 71,59	B	3,00		Memuaskan
63,60 – 67,59	B-	2,70	Cukup	Lulus
59,60 – 63,59	C+	2,30		
55,60 – 59,59	C	2,00		
40,60 – 55,59	D	1,00	Kurang	Gagal
0,00 – 40,59	E	0,00	Sangat Kurang	

b. Untuk Magister Terapan

Konversi Nilai	Huruf	Indeks Nilai		Predikat
		Angka Mutu	Kategori	
79,60 – 100,00	A	4,00	Sangat Baik	Dengan Pujian
75,60 – 79,59	A-	3,70		Sangat Memuaskan
71,60 – 75,59	B+	3,30	Baik	Memuaskan
67,60 – 71,59	B	3,00		
63,60 – 67,59	B-	2,70	Cukup	Gagal
59,60 – 63,59	C+	2,30		
55,60 – 59,59	C	2,00		
40,60 – 55,59	D	1,00	Kurang	Gagal
0,00 – 40,59	E	0,00	Sangat Kurang	

- (3) Mahasiswa mendapatkan predikat Dengan Pujian, harus memenuhi persyaratan masa studi tepat waktu (tidak melebihi masa studi normal);
- (4) Mahasiswa yang boleh menempuh UAS adalah mahasiswa yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari mata kuliah yang ditetapkan;
- (5) Pengampu mata kuliah boleh memberikan UAS apabila telah melaksanakan PBM melalui perkuliahan minimal sebanyak 80% (delapan puluh persen);
- (6) Semua penilaian baik yang bersifat praktik maupun teori dilaksanakan oleh Dosen pengampu mata kuliah bersangkutan dan nilai akhir mahasiswa diumumkan setelah rapat evaluasi nilai tingkat jurusan yang dilaksanakan setiap semester;
- (7) Jurusan dan program studi dapat memberikan nilai 70 (tujuh puluh) atau B kepada mahasiswa atas keterlambatan Dosen menyerahkan dan/atau tidak menyerahkan nilai mata kuliah yang bersangkutan sampai batas waktu yang ditentukan;
- (8) Penilaian hasil belajar diumumkan kepada mahasiswa oleh Program Studi dan evaluasi hasil pembelajaran dilaporkan kepada Wadir Bidang Akademik;
- (9) Laporan hasil evaluasi studi dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS) dicetak di Jurusan dan ditandatangani oleh Ketua Jurusan setelah diverifikasi oleh Ketua Program Studi;

Pasal 45

Perhitungan Nilai

- (1) Formula nilai akhir subjek mata kuliah yang baku sebagai berikut:
 - a. Mata kuliah teori:

$$NA = 0,2 \left[\frac{NEK1 + \dots + NEKn}{n} \right] + 0,3 NUTS + 0,45 NUAS + 0,05 NH$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir

NEK : Nilai Elemen Kompetensi (tugas, latihan, dan kuis)

NUTS : Nilai Ujian Tengah Semester

NUAS : Nilai Ujian Akhir Semester

NH : Nilai Kehadiran

b. Mata kuliah praktik laboratorium dan bengkel

$$NA = 0,5 \left[\frac{N HK1 + \dots + N HKn}{n} \right] + 0,2 \left[\frac{N LP1 + \dots + N LPn}{n} \right] + 0,15 NKS + 0,15 NH$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir

NHK : Nilai Hasil Kerja Praktik

NLP : Nilai Laporan Praktik

NKS : Nilai Kerjasama (Kerja Tim)

NH : Nilai Kehadiran

- (2) Untuk mata kuliah Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, dan Bahasa Indonesia mahasiswa harus mendapat nilai minimal 60 (enam puluh);
- (3) Sedangkan untuk mata kuliah keahlian akan disesuaikan dengan standar capaian pembelajaran minimal dari masing-masing program studi.

Pasal 46

Derajat Keberhasilan

- (1) Derajat keberhasilan dalam satu semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (2) Derajat keberhasilan seluruh semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) baik dalam jenjang Program Diploma, Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan.
- (3) IPS dan IPK dinyatakan dalam angka mutu berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat);
- (4) Perhitungan IPS dan IPK menggunakan rumus sebagai berikut :

a. IPS semester :

$$IPS = \frac{\sum (N \cdot K)}{\sum K}$$

Keterangan :

N = Nilai dalam angka mutu tiap mata kuliah

K = SKS tiap mata kuliah

b. IPK dihitung dari awal semester sampai semester yang sedang berjalan yang

merupakan prestasi akademik mahasiswa seluruh semester:

$$IPK = \frac{\sum (N_i \cdot K_i)}{\sum K_i}$$

Keterangan :

N_i = Nilai dalam angka mutu untuk setiap mata kuliah yang diambil

K_i = SKS untuk tiap mata kuliah yang telah diambil

Pasal 47

Kelulusan Mahasiswa

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- (2) Mahasiswa program magister terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (3) Perguruan tinggi dapat memberikan predikat kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kriteria sebagaimana yang dimaksud pada pasal 44 ayat (2).
- (4) Mahasiswa sebelum dinyatakan lulus dari POLNES harus memiliki nilai TOEFL atau TOEIC atau tes kemampuan bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh POLNES dan/atau lembaga lain yang diakui pemerintah.
- (5) Nilai TOEFL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) untuk standar lulus diatur, sebagai berikut;
 - a. Mahasiswa diploma tiga (D3) minimum dicapai dengan skor 400 (empat ratus);
 - b. Mahasiswa Sarjana Terapan minimum dicapai dengan skor 430 (empat ratus tiga puluh);
 - c. Mahasiswa Magsiter Terapan minimum dicapai dengan skor 450 (empat ratus lima puluh).
- (6) Nilai TOEIC dan/atau tes kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) hasil skor tes dapat disetarakan dengan nilai TOEFL yang divalidasi oleh UPT. Bahasa POLNES.

Pasal 48

Pedoman Kelulusan Semester

- (1) Mahasiswa dinyatakan **Lulus** pada suatu semester bila :
 - a. mempunyai IPS $\geq 2,00$ (dua koma nol nol);
 - b. jumlah mata kuliah dengan nilai D maksimum 3 (tiga) mata kuliah;
 - c. tanpa nilai E; dan
 - d. nilai mata kuliah Agama, Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, dan Pancasila $\geq 60,00$ (enam puluh koma nol).
- (2) Mahasiswa dinyatakan **Tidak Lulus (TL)** pada suatu semester apabila terdapat satu diantara keadaan berikut:
 - a. memperoleh nilai E pada satu atau lebih mata kuliah di semester tersebut (setelah dilaksanakan ujian ulangan);
 - b. IPS $< 2,00$ (dua koma nol nol) setelah mengikuti ujian ulangan;
 - c. Memiliki nilai D lebih dari 3 (tiga) mata kuliah;
 - d. Dinyatakan Lulus Percobaan sebanyak 2 kali berturut-turut.
- (3) Mahasiswa dinyatakan **Lulus Percobaan (LP)**, bila memenuhi salah satu kondisi berikut ini:
 - a. Kondisi I : IPS $\geq 2,00$ (dua koma nol nol) nilai D > 3 mata kuliah tanpa E;
 - b. Kondisi 2: $1,70$ (satu koma tujuh nol) \leq IPS $< 2,0$ (dua koma nol nol) dan nilai D ≤ 3 (tiga) matakuliah, tanpa nilai E.
- (4) Mahasiswa yang **tidak lulus** pada semester satu dan/atau semester dua pada program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan, karena nilai E maka diwajibkan mengambil **semester antara** untuk mengulang mata kuliah yang tidak lulus dan/atau mengulang semester pada tahun berikutnya;
- (5) Mahasiswa yang **tidak lulus** pada semester tiga dan setelahnya pada program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan, dapat mengulang mata kuliah tidak lulus pada semester antara dan/atau mengulang semester pada tahun berikutnya;
- (6) Mahasiswa yang **tidak lulus** pada semester satu dan/atau semester dua pada program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan, karena nilai E yang disebabkan ketidakhadiran maka dapat dinyatakan *drop out*/dikeluarkan melalui keputusan direktur dengan pertimbangan Senat
- (7) Pada akhir semester mahasiswa berhak mendapatkan Kartu Hasil Studi (KHS)

mahasiswa;

- (8) Mahasiswa yang tidak menyelesaikan Tugas Akhir pada semester akhir akan diberi kesempatan untuk perpanjangan masa studi dengan mengajukan permohonan kepada Wakil Direktur Bidang Akademik yang ditembuskan kepada Jurusan dan Program studi;
- (9) Bilamana mahasiswa belum lulus ujian akhir Tugas Akhir sesuai prosedur ujian akhir maka yang bersangkutan diberikan kesempatan ujian ulang sebanyak 1 (satu) kali, dengan batas waktu maksimum 2 (dua) kali masa tempuh studi sesuai program jenjang pendidikan yang diambil;
- (10) Mahasiswa yang dinyatakan mengulang ujian akhir TA sebagaimana dimaksud ayat (9), wajib membayar UKT sebagaimana diatur dalam peraturan;
- (11) Bagi mahasiswa dinyatakan Lulus TA diwajibkan menyelesaikan revisi tugas akhirnya maksimum 4 (empat) minggu, bilamana melebihi dari batas waktu revisi akan dikenakan sanksi yang diatur oleh program studi dan Jurusan.

Bagian Ketiga

Standar Pengelolaan

Pasal 49

- (1) Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi POLNES.

Pasal 50

- (1) Perencanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilakukan oleh perguruan tinggi dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis POLNES.
- (2) Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilakukan:
 - a. dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan
 - b. dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa;
 - b. pengelolaan sumber daya; dan
 - c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 52

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;
 - b. pemantauan potensi risiko;
 - c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;
 - d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.

Pasal 53

Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a minimal meliputi:

- a. penerimaan mahasiswa baru;
- b. penyiapan mahasiswa; dan
- c. layanan mahasiswa.

Pasal 54

Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
 - a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
 - b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan
 - c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan
 - b. dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.
- (4) Perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan melalui berbagai jalur yang ditetapkan oleh POLNES dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Seluruh proses penerimaan mahasiswa baru POLNES dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan oleh Direktur berkoordinasi dengan Panitia Nasional yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 55

Daya Tampung Mahasiswa Baru

Alokasi Daya Tampung Mahasiswa Baru di Politeknik Negeri Samarinda sebagai berikut:

- (1) Direktur menetapkan daya tampung mahasiswa baru dengan menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana prasarana, rasio jumlah dosen dengan mahasiswa, dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya;
- (2) Jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru pada setiap program studi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat bersama program studi, jurusan dan Direktur dan/atau Wakil Direktur bidang Akademik.
- (3) POLNES wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi serta calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua prodi.
- (4) Daya tampung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kapasitas kelas menampung sejumlah mahasiswa maksimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan menjadi pencirian POLNES.

Pasal 56

Penerimaan Mahasiswa Baru Warga Negara Asing

- (1) POLNES dapat menerima mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing melalui pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri;
- (2) Warga Negara Asing (WNA) dapat mengajukan permohonan kepada Direktur untuk mengikuti pendidikan di POLNES dengan melengkapi persyaratan:
 - a. daftar riwayat hidup dan riwayat pendidikan;
 - b. fotokopi Ijazah dan Transkrip Akademik pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - c. fotokopi paspor dan visa studi yang masih berlaku.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru yang berasal dari WNA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. Kualifikasi akademik;
 - b. Program studi;

- c. Jumlah mahasiswa;
 - d. Lokasi Perguruan Tinggi;
- (4) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf a paling sedikit:
- a. Memiliki ijazah yang setara dengan ijazah pendidikan menengah atas di Indonesia;
 - b. Lulus seleksi yang dilakukan oleh POLNES;
 - c. Lulus Uji Kemampuan Bahasa Indonesia (UKBI) atau tes kemampuan Bahasa Indonesia lainnya;
- (5) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (dua) huruf b paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. Memiliki status akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, dan/atau sebutan lain yang setara;
 - b. Persyaratan akademik lain yang ditetapkan program studi;
- (6) Jumlah mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (dua) huruf c paling banyak 10% (sepuluh persen) pada program studi.
- (7) Lokasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (dua) huruf d berdasarkan penetapan oleh Kementerian menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh mahasiswa baru yang berasal dari WNA:
- a. Mendapatkan izin belajar dari Pemerintah melalui Kementerian terkait;
 - b. Memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia;
 - c. Memiliki jaminan sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan mengikuti pendidikan;
 - d. Memiliki asuransi kesehatan dan kecelakaan (*full coverage*) yang berlaku di Indonesia selama masa studi;
- (9) Mahasiswa WNA yang telah diterima wajib mengajukan permohonan izin belajar kepada Direktur Jenderal yang terkait pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai persyaratan utama untuk melakukan pendaftaran ulang di POLNES;
- (10) Mahasiswa yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa WNA harus melakukan pendaftaran ulang sesuai ketentuan pendaftaran ulang mahasiswa baru POLNES.

Pasal 57

Mahasiswa Pindahan Dari Perguruan Tinggi Lain

- (1) Mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain dapat mengikuti program pendidikan di POLNES dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Program studi yang dituju harus sesuai dengan program studi yang ada di POLNES;
 - b. Bukan mahasiswa DO (*Drop Out*) dari Perguruan Tinggi lain;
 - c. Harus ada surat keterangan dari pimpinan Perguruan Tinggi asal;
 - d. Terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI);
 - e. Membayar biaya administrasi yang dipersyaratkan;
 - f. Nilai Laboratorium dan Bengkel harus lulus (jika ada);
 - g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan surat keterangan dokter;
 - h. Pernyataan bersedia mengikuti dan mentaati peraturan POLNES; dan
 - i. $IPK \geq 2,75$ (dua koma tujuh lima) atau minimal sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari perguruan tinggi asal; dan
 - j. Mahasiswa pindahan minimal masa studi yang telah ditempuh semester tiga.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa pindahan harus melakukan pendaftaran ulang sesuai ketentuan pendaftaran ulang mahasiswa POLNES.

Pasal 58

Perpindahan Mahasiswa Antar Program Studi POLNES

- (1) Perpindahan mahasiswa antar program studi tidak dapat dilakukan selama masa studi di POLNES.
- (2) Perpindahan mahasiswa antar program studi hanya dapat dilakukan pada penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri untuk memenuhi kuota program studi yang kurang dengan persetujuan Direktur POLNES.
- (3) Perpindahan mahasiswa antar program studi dilakukan atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan dan bukan atas paksaan atau tekanan dari pihak manapun yang dinyatakan dalam surat pernyataan.
- (4) Bagi mahasiswa yang ingin melakukan perpindahan program studi harus mengikuti proses seleksi penerimaan mahasiswa baru, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Mahasiswa Tugas Belajar, Kerja Sama dan PSDKU

- (1) POLNES dapat menerima mahasiswa tugas belajar dari Perguruan Tinggi atau Instansi lain dengan pertimbangan jika masih tersedia kapasitas sumber daya pendidikan (kuota kelas/daya tampung, dosen, peralatan laboratorium, ruang kuliah, studio, bengkel);
- (2) POLNES dapat menerima mahasiswa tugas belajar dari Instansi Pemerintah atau swasta dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Lulus seleksi ujian masuk POLNES;
 - b. Memenuhi persyaratan akademis dan administrasi;
 - c. Daya tampung program studi POLNES memungkinkan;
 - d. Mahasiswa tugas belajar mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur dengan tembusan kepada ketua Jurusan terkait, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perkuliahan dimulai.
- (3) Pelaksanaan program pendidikan tugas belajar diatur dalam suatu kesepakatan kerja sama antara POLNES dengan perguruan tinggi atau instansi lain yang menugaskan peserta didik;
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa tugas belajar harus melakukan pendaftaran ulang sesuai ketentuan pendaftaran ulang mahasiswa baru POLNES.
- (5) POLNES dapat menyelenggarakan Program Studi di Luar Kampus Utama atau disingkat PSDKU sesuai dengan kebutuhan dan melalui pertimbangan Senat;
- (6) Penyelenggaraan PSDKU mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 60

Penyiapan Mahasiswa

- (1) Penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan bagi mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan.
- (2) Penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. penjelasan umum perguruan tinggi;
 - b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
 - c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan

- d. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
- (3) Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.

Pasal 61

Persyaratan dan Pernyataan Menjadi Mahasiswa

- (1) Untuk menjadi mahasiswa POLNES, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Lulus dan memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat bagi mahasiswa program Diploma Tiga dan program Sarjana Terapan;
 - b. Lulus dan memiliki ijazah program Sarjana (S1)/ Sarjana Terapan dari program studi terakreditasi bagi mahasiswa program Magister Terapan;
 - c. Bersedia mentaati peraturan yang ada di POLNES;
 - d. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh program studi dan jurusan.
- (2) Warga Negara Asing (WNA) dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) Surat pernyataan menjadi Mahasiswa yang diterima di POLNES harus ditanda tangani oleh Orangtua/wali yang menyatakan:
- a. Bersedia membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya-biaya lain yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Bertanggung jawab pada sikap dan tingkah laku mahasiswa yang bersangkutan selama masa menjalani pendidikan.
 - c. Tidak pernah menjadi anggota organisasi terlarang dan/atau tidak pernah dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak kriminal atau pelanggaran hukum pidana lainnya.
 - d. Bersedia mengganti setiap kehilangan atau kerusakan Barang Milik Negara yang dilakukan oleh mahasiswa bersangkutan baik terjadi di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan POLNES;
 - e. Bersedia menjalankan, mentaati dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur dan/atau peraturan-peraturan lain yang berlaku.
- (4) Blangko/Form Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan

oleh POLNES.

Pasal 62

Tata Tertib Mahasiswa

- (1) Memiliki disiplin tinggi dan bertingkah laku baik.
- (2) Hadir mengikuti kuliah tepat waktu.
- (3) Menjaga kebersihan, ketertiban, dan mematuhi keselamatan kerja.
- (4) Dilarang makan, minum di dalam kelas, laboratorium, dan bengkel.
- (5) Dilarang merokok di lingkungan kampus POLNES, kecuali area yang diperkenankan.
- (6) Berbusana sopan dan rapi:
 - a. Mahasiswa putra berpakaian sopan, kemeja berkerah (bukan bahan kaos), bersepatu, berambut pendek rapi/tidak menutup kerah;
 - b. Mahasiswa putri berpakaian sopan (bukan bahan kaos);
 - c. Pakaian seragam dan jas praktik/praktikum diatur oleh jurusan dan program studi;
 - d. Mahasiswa tidak boleh memakai sandal di area kampus, kecuali ada kondisi tertentu yang diperkenankan memakai sandal;
 - e. Mahasiswa tidak boleh bertato dan bertindik, kecuali dalam konteks budaya yang diakui Negara.
- (7) Setiap mahasiswa baik secara perorangan dan/atau kelompok bertanggung jawab terhadap bahan dan peralatan yang dipercayakan kepadanya.
- (8) Bila mahasiswa menerima bahan/peralatan yang rusak atau tidak lengkap diharuskan segera melapor kepada dosen/instruktur/teknisi dan/atau petugas penanggung jawab di program studi atau jurusan.
- (9) Mahasiswa harus segera melapor kepada dosen/instruktur/teknisi dan/atau petugas penanggung jawab yang bersangkutan bila merusakkan dan/atau menghilangkan bahan/peralatan yang dipercayakan kepadanya.
- (10) Kerusakan atau hilangnya alat praktikum selama praktik/percobaan berlangsung yang disebabkan oleh mahasiswa menjadi tanggung jawab penuh mahasiswa tersebut.
- (11) Dilarang menggunakan narkoba, zat adiktif terlarang, minuman keras, berjudi, dan melakukan perbuatan asusila.
- (12) Dilarang berjualan makanan dan minuman di dalam kampus kecuali mendapat izin

sesuai dengan peraturan yang ditetapkan POLNES.

- (13) Dilarang melakukan aktivitas politik praktis atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan permasalahan SARA di dalam kampus POLNES.
- (14) Dilarang melakukan aktivitas pelecehan seksual, perundungan, radikalisme baik verbal maupun non-verbal.
- (15) Dilarang membawa senjata tajam, senjata api, peledak dan/atau alat yang membahayakan bagi jiwa sendiri dan orang lain.
- (16) Dilarang melakukan tindakan kriminal; perkuliahian, pencurian, plagiat (pembajakan karya ilmiah), dan pemalsuan tanda tangan orang lain.
- (17) Dilarang menggunakan ponsel (*handphone*)/perangkat lain yang tidak ada hubungan dengan proses belajar mengajar (PBM) berlangsung.
- (18) Dilarang melakukan penyelewengan berat dalam tugas sebagai pengelola organisasi kemahasiswaan, seperti korupsi, kewenangan jabatan, pengaruh dan/atau penyalahgunaan sumber daya organisasi kemahasiswaan untuk tujuan pribadi.
- (19) Dilarang melakukan kegiatan "*cybercrime*". Yaitu mengganggu, merusak, atau memalsukan data dan informasi milik orang lain atau lembaga tertentu melalui jaringan teknologi informasi.
- (20) Dilarang memalsukan dan membajak karya baik berupa produk atau jasa yang dihasilkan oleh orang lain atau lembaga tertentu untuk tujuan komersial.
- (21) Ketentuan tata tertib lain sebagai tambahan di luar aturan tersebut di atas dapat ditetapkan oleh program studi dan Jurusan.

Pasal 63

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

- (1) Setiap mahasiswa berhak:
 - a. Memperoleh Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan terdaftar di PD-Dikti KEMENDIKBUDRISTEK dan mendapatkan semua kegiatan akademik sesuai dengan bidang ilmu dan minat yang diinginkan menurut peraturan yang telah ditentukan;
 - b. Menggunakan fasilitas dan sarana-prasarana yang ada di kampus untuk kepentingan menunjang terlaksananya Proses Belajar Mengajar (PBM) sesuai dengan kurikulum yang berlaku;

- c. Memperoleh beasiswa yang disediakan oleh Pemerintah maupun pihak lain yang bekerja sama dengan POLNES sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Mengikuti berbagai organisasi, kegiatan ekstra kurikuler, dan kompetisi yang diselenggarakan oleh POLNES sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Mengajukan dan memperoleh cuti akademik;
 - f. Memperoleh layanan informasi akademik yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil studinya;
 - g. Memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dihasilkan dari proses studi di POLNES yang diusulkan oleh dosen pembimbing atau koordinator program studi;
 - h. Memperoleh layanan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap mahasiswa berkewajiban:
- a. Menaati peraturan-peraturan yang berlaku di POLNES;
 - b. Memelihara sarana prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan;
 - c. Membayar UKT dan/atau biaya penyelenggaraan Pendidikan dan kegiatan kemahasiswaan (kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai ketentuan peraturan yang berlaku);
 - d. Menjaga nama baik dan kewibawaan POLNES;
 - e. Mencapai prestasi belajar sesuai dengan “Pedoman Kelulusan Semester” dalam peraturan direktur ini;
 - f. Mempunyai sertifikat kompetensi sesuai bidang keahlian, minimal 1 sertifikat yang diterbitkan oleh BNSP melalui LSP POLNES, atau kerjasama dengan Lembaga pemerintah, organisasi Profesi, Lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
 - g. Mempunyai sertifikat kemampuan bahasa Inggris TOEFL atau TOEIC yang setara sebelum ujian Tugas Akhir (TA) yang prosedur dan ketentuannya diatur dalam Keputusan Direktur.

Pasal 64

Persyaratan dan Tata Tertib Pelaksanaan Ujian

- (1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester tersebut dan terdaftar dalam absensi;
- (2) Ujian Tengah Semester (UTS) dilakukan oleh Dosen Pengampu.

- (3) Ujian Akhir Semester (UAS) diselenggarakan oleh program studi dan Jurusan.
- (4) Pelaksanaan ujian harus sesuai dengan kalender akademik.
- (5) Peserta ujian harus membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- (6) Membawa semua perangkat alat tulis/hitung yang diperbolehkan dibawa saat ujian dan tidak diperkenankan meminjam kepada peserta lainnya.
- (7) Peserta ujian harus berpakaian sopan, rapi, dan hadir tepat waktu.
- (8) Keterlambatan lebih 15 (lima belas) menit tidak diperbolehkan mengikuti ujian.
- (9) Peserta ujian harus patuh dan mengikuti petunjuk atau instruksi pengawas dalam penyelenggaraan ujian.
- (10) Pengawasan UAS dilaksanakan oleh Dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan dan/atau tenaga kependidikan yang telah ditunjuk program studi dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur.
- (11) Hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini, akan diatur oleh program studi dan jurusan.

Pasal 65

Pengawasan dan Sanksi atas Pelanggaran Tata Tertib Ujian

- (1) Pengawasan ujian wajib dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dan/atau petugas yang ditunjuk program studi yang mempunyai wewenang untuk:
 - a. memeriksa keabsahan peserta ujian;
 - b. menolak kehadiran seseorang yang tidak bertugas sebagai pengawas yang tidak berkepentingan sebagai pengawas ujian.
- (2) Jika peserta melanggar tata tertib ujian, pengawas berhak memperingatkan dan/atau mencatat pelanggaran tersebut dalam berita acara pelaksanaan ujian.
- (3) Peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian yang dinilai dapat mengganggu kelangsungan ujian, maka pengawas ujian dapat mengeluarkan peserta dari ruang ujian.

Pasal 66

Pelanggaran Akademik

- (1) Pelanggaran akademik, yaitu :
 - a. penyontekan, yaitu tindakan menggunakan alat bantu atau bahan informasi tanpa ijin dosen yang bersangkutan dengan tujuan untuk

- mempermudah/mencurangi dalam menyelesaikan tugas dalam kegiatan akademik;
- b. penyuapan, yaitu tindakan mempengaruhi penyelenggara pendidikan dengan cara memberi kompensasi dengan maksud untuk mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
 - c. pemalsuan, yaitu tindakan mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, dan tanda tangan penyelenggara pendidikan, laporan, praktikum, tugas-tugas, keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik;
 - d. menjadi joki / perjokian untuk kepentingan orang lain atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik;
 - e. plagiat, yaitu tindakan memakai pendapat atau karya orang lain sebagai pendapat atau karya sendiri dalam kegiatan akademik;
 - f. membantu atau terlibat menyediakan sarana prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik;
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran akademik seperti yang dimaksud ayat 1 (satu) dilakukan secara bertingkat.
- a. Peringatan secara lisan atau tertulis oleh Ketua Jurusan;
 - b. Dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh Direktur POLNES, atas usul Ketua Jurusan;
 - c. Dicabut haknya sebagai mahasiswa secara permanen oleh Direktur;
 - d. Sanksi terhadap mahasiswa yang terlibat dalam pelanggaran akademik ini ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

Pasal 67 **Sanksi Akademis**

- (1) Sanksi akademis merupakan sanksi yang akan diterima mahasiswa apabila melakukan pelanggaran.
- (2) Pelanggaran seperti dimaksud ayat (1) adalah:
- a. pelanggaran terhadap peraturan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. karena kesengajaan dan/atau kelalaiannya yang menimbulkan kerusakan, kehilangan terhadap sarana-prasarana yang digunakannya;
 - c. keterlambatan atau ketidakhadiran mahasiswa tanpa keterangan dalam

- perkuliahan;
- d. terbukti terlibat kasus tindak pidana, asusila; dan
 - e. melakukan pelanggaran berupa plagiat/memalsukan/membajak karya orang lain.
- (3) Keterlambatan yang dimaksud pada ayat 2 poin c adalah terlambat mengikuti perkuliahan lebih dari 30 (tiga puluh) menit pada satu mata kuliah.
 - (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran yang telah ditetapkan akan menerima sanksi berupa teguran/peringatan lisan, peringatan tertulis berupa Surat Peringatan (SP I, SP II, dan SP III) dan/atau pemberhentian sebagai Mahasiswa POLNES.
 - (5) Sanksi diberikan berdasarkan hasil rapat jurusan setelah mendapatkan Surat Peringatan Ketiga (SP III) dikeluarkan maksimum sampai rapat akhir semester, maka surat penundaan kegiatan akademik dan/atau Surat dikeluarkan dari POLNES oleh Direktur yang diusulkan oleh jurusan.
 - (6) Bagi Mahasiswa yang telah menerima SP III karena melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) semester, akan diberhentikan sebagai mahasiswa POLNES atau Drop Out (DO) dengan Surat Keputusan Direktur melalui pertimbangan Senat.
 - (7) Sanksi akademis terhadap pelanggaran seperti dimaksud ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Direktur melalui pertimbangan Senat.
 - (8) Mahasiswa yang telah diberhentikan atau dikeluarkan dari POLNES akibat dari sanksi akademis atas pelanggaran yang dilakukan tidak dibenarkan dan diizinkan untuk kembali mendaftar menjadi mahasiswa baru POLNES melalui jalur apapun.
 - (9) Surat pemberhentian yang ditandatangani oleh Direktur diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan tembusan surat tersebut dikirim kepada orang tua/wali dan Ketua Jurusan sebelum dimulai semester berikutnya.

Pasal 68

Ketidakhadiran Dalam Perkuliahan

- (1) Mahasiswa diizinkan tidak hadir dalam perkuliahan hanya dengan alasan sakit, kecelakaan atau disebabkan keperluan penting lainnya;
- (2) Mahasiswa yang tidak dapat hadir karena alasan sakit atau kecelakaan pada ayat 1 (satu), harus mengirimkan surat keterangan dokter selambat-lambatnya 2 (dua)

- hari sejak ketidakhadirannya;
- (3) Mahasiswa yang tidak hadir karena disebabkan keperluan penting lainnya sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), berupa:
- a. Ketidakhadiran selama perkuliahan berlangsung harus mendapatkan Ijin dari dosen pengampu mata kuliah dan diketahui Koordinator Program Studi atau pejabat yang berwenang untuk menanganinya;
 - b. Ketidakhadiran kurang dari 3 (tiga) hari, harus mendapat izin dari Koordinator Program Studi secara tertulis sekurang- kurangnya 24 (dua puluh empat) jam sebelumnya;
 - c. Ketidakhadiran lebih dari 3 (tiga) hari harus mendapatkan izin dari Wakil Direktur Bidang Akademik secara tertulis sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam sebelumnya. Permohonan izin dibubuhi tanda tangan persetujuan terlebih dahulu dari Koordinator Program Studi dan/atau Ketua Jurusan.
- (4) Mahasiswa tidak hadir karena disebabkan keperluan penting lainnya sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) yang terkait kegiatan kemahasiswaan, berupa:
- a. Ketidakhadiran terkait kegiatan kemahasiswaan di tingkat program studi atau Jurusan harus mendapatkan izin dari koordinator program studi dan/atau ketua jurusan serta mahasiswa yang bersangkutan dianggap hadir;
 - b. Ketidakhadiran terkait kegiatan kemahasiswaan yang mewakili POLNES, Regional, Nasional, dan Internasional harus mendapatkan izin dari Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan yang ditembuskan ke Wakil Direktur Bidang Akademik dan ke Jurusan serta mahasiswa yang bersangkutan dianggap hadir.
- (5) Mahasiswa tidak hadir karena disebabkan hal-hal yang tidak terduga/mendadak (seperti bencana alam/perang/kebakaran/meninggal dunia), dalam waktu 2 (dua) hari sejak ketidakhadirannya harus sudah menyerahkan pemberitahuan tertulis dari orang tua/wali/ketua lingkungan yang menyatakan alasan ketidakhadiran tersebut.

Pasal 69

Sanksi Ketidakhadiran Dalam Perkuliahan

- (1) Ketidakhadiran mahasiswa saat berlangsungnya perkuliahan akan diberikan sanksi sebagai berikut:

Durasi waktu ketidakhadiran tanpa izin dan/atau terlambat	Sanksi
15 menit sampai 2 jam pelajaran	Dianggap tidak hadir tanpa izin selama jam pelajaran tersebut
Lebih dari 2 jam pelajaran praktik	Dianggap tidak hadir tanpa izin selama 1 hari

- (2) Waktu mahasiswa tidak hadir tanpa izin akan diakumulasikan (dijumlah) tiap semester yang dilakukan oleh bagian akademik dan/atau admin program studi dan dilaporkan ke Jurusan untuk di tindak lanjuti.
- (3) Peringatan kepada mahasiswa diberikan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Peringatan lisan diberikan oleh Kajur, bagi mahasiswa yang jumlah ketidakhadiran tanpa izin yang telah mencapai 16 (enam belas) jam perkuliahan dalam satu semester;
 - b. Surat Peringatan Pertama (SP I) diterbitkan oleh Jurusan, bagi mahasiswa yang jumlah ketidakhadiran tanpa izin yang telah mencapai 24 (dua puluh empat) jam perkuliahan dalam satu semester;
 - c. Surat Peringatan Kedua (SP II) diterbitkan oleh Jurusan, bagi mahasiswa yang jumlah ketidakhadiran tanpa izin yang telah mencapai 38 (tiga puluh delapan) jam perkuliahan dalam satu semester;
 - d. Surat Peringatan Ketiga (SP III) diterbitkan oleh Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan, bagi mahasiswa yang jumlah ketidakhadiran tanpa izin yang telah mencapai 62 (enam puluh dua) jam perkuliahan dalam satu semester, yang diusulkan oleh Jurusan.
- (4) Surat Pemberhentian Mahasiswa diterbitkan oleh Direktur, bagi mahasiswa yang jumlah ketidakhadiran tanpa izin telah mencapai lebih dari 76 (tujuh puluh enam) jam perkuliahan dalam satu semester;
- (5) Ketidakhadiran mahasiswa karena izin, sakit, kecelakaan, atau alasan tertentu dengan seizin Wakil Direktur Bidang Akademik, lebih dari 128 (seratus dua puluh delapan) jam dalam 1 (satu) semester, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib cuti pada semester berjalan;
- (6) Surat pemberhentian mahasiswa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan oleh Direktur dengan pertimbangan Senat setelah menerima usulan

- surat pemberhentian mahasiswa dari Ketua Jurusan;
- (7) Surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan oleh Direktur setelah menerima usulan surat pemberhentian mahasiswa dan/atau surat cuti dari Ketua Jurusan;
 - (8) SP I dan SP II sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf b dan c disertai dengan pemanggilan mahasiswa yang bersangkutan dan dilakukan oleh Ketua Jurusan dan/atau Koordinator Program Studi dengan tembusan sebagai laporan kepada Direktur u.p Wakil Direktur Bidang Akademik;
 - (9) SP III seperti yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf d, disertai dengan pemanggilan mahasiswa bersama orang tua mahasiswa yang bersangkutan dan dilakukan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik atau Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan setelah menerima surat usulan SP III dari Jurusan;

Pasal 70

Kompensasi

- (1) Kompensasi adalah sanksi yang diterima mahasiswa karena ketidakhadiran izin dan tanpa izin pada perkuliahan di POLNES;
- (2) Kompensasi harus dilaksanakan pada akhir semester berjalan;
- (3) Bentuk kompensasi dapat berupa kegiatan yang bersifat mendidik seperti perbaikan peralatan/sarana pembelajaran, dan pembersihan di lingkungan kampus;
- (4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan kompensasi akan dikenakan sanksi berupa penanguhan nilai dan/atau dalam bentuk sanksi akademis lainnya oleh program studi atau jurusan;
- (5) Ketentuan mengenai kompensasi ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur;

Pasal 71

Cuti Akademik

- (1) Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun dan dapat diajukan maksimal 2 (dua) kali selama studi;
- (2) Cuti Akademik terdiri atas:
 - a. cuti akibat nilai;

- b. cuti akibat ketidakhadiran;
 - c. cuti atas permintaan mahasiswa; dan
 - d. cuti yang tidak direncanakan.
- (3) Selama cuti akademik seperti pada ayat 2 (dua), mahasiswa harus melakukan registrasi;
 - (4) Cuti akademik diberikan atas persetujuan Direktur;
 - (5) Cuti akibat nilai sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) huruf a, adalah cuti yang diberikan kepada mahasiswa yang berstatus tidak lulus pada semester 3 (tiga) dan seterusnya;
 - (6) Cuti akibat ketidakhadiran sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) huruf b, adalah cuti yang diberikan kepada mahasiswa yang ketidakhadirannya tanpa izin lebih dari 62 (enam puluh dua) jam atau 128 (seratus dua puluh delapan) jam ketidakhadiran karena izin, sakit, kecelakaan, atau alasan tertentu;
 - (7) Cuti atas permintaan mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) huruf c, diberikan atas kehendak mahasiswa bersangkutan yang disetujui oleh orang tua mahasiswa yang bersangkutan;
 - (8) Cuti atas permintaan mahasiswa hanya boleh diajukan bagi mahasiswa semester tiga dan seterusnya untuk semua jenjang program pendidikan di POLNES.
 - (9) Permohonan cuti atas permintaan mahasiswa diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pertama perkuliahan;
 - (10) Cuti yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) huruf d, adalah cuti yang diberikan kepada mahasiswa yang tidak dapat mengikuti perkuliahan akibat kecelakaan, sakit, atau hal-hal lain yang tidak direncanakan;
 - (11) Permohonan cuti akademik yang tidak direncanakan dapat diajukan oleh mahasiswa bersangkutan selama semester berjalan;
 - (12) Permohonan cuti akademik yang tidak direncanakan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kecelakaan, sakit, atau hal-hal lain yang tidak direncanakan terjadi;
 - (13) Dalam masa cuti akademik sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diperhitungkan dalam masa studi;
 - (14) Pembayaran UKT pada masa cuti akademik mengikuti peraturan dan keputusan direktur.
 - (15) Permohonan cuti akademik dapat diproses apabila surat permohonan tersebut

dilampiri:

- a. Fotokopi Kartu Mahasiswa;
 - b. Fotokopi bukti pembayaran UKT untuk semester sebelum pengajuan cuti akademik;
 - c. Fotokopi Kartu Hasil Studi semester akhir sebelum cuti akademik;
 - d. Surat pernyataan dari mahasiswa dengan diketahui orang tua/wali;
 - e. Surat keterangan Dokter apabila alasan cuti faktor kesehatan;
 - f. Surat keterangan atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang apabila cuti karena alasan lain yang relevan.
- (16) Mahasiswa yang aktif kembali setelah cuti akademik harus memenuhi syarat dengan ketentuan:
- a. Bahwa mahasiswa telah menjalani seluruh masa cuti akademik yang dibuktikan dengan surat keterangan izin cuti akademik;
 - b. Melakukan Herregistrasi berupa pembayaran UKT semester yang akan ditempuh;
 - c. Permohonan aktif kembali diajukan kepada Direktur melalui ketua jurusan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum semester berjalan;
- (6) Jika permohonan aktif kembali tidak diajukan sesuai batas waktu yang ditentukan maka mahasiswa tersebut dianggap mengundurkan diri dan ditetapkan melalui keputusan Direktur.
- (7) Cuti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada mahasiswa setelah menempu semester satu dan semester dua.

Pasal 72

Putus Studi (*Drop Out*), Mengundurkan Diri dan Pemberhentian Studi Mahasiswa

- (1) Mahasiswa Putus Studi (*Drop Out*) adalah mahasiswa yang diberhentikan dari POLNES dengan surat Keputusan Direktur karena tidak memenuhi persyaratan akademik, dan/atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Akademik POLNES dan Peraturan Kemahasiswaan;
- (2) Mahasiswa Mengundurkan Diri adalah mahasiswa yang menyatakan tidak melanjutkan/berhenti menjalani studi atas permintaan sendiri dengan alasan yang diajukan kepada program studi dan/atau jurusan dengan diketahui oleh orang

- tua/wali mahasiswa dengan/tanpa pelanggaran akademik yang ditetapkan melalui surat Keputusan Direktur dengan pertimbangan Senat.
- (3) Pemberhentian studi mahasiswa diberlakukan setelah terbit Surat Keputusan Direktur tentang Mahasiswa Putus Studi (*Drop Out*) atau Mengundurkan Diri.
 - (4) Mahasiswa diberikan status putus studi (*Drop Out*) dari POLNES bila terdapat satu dari keadaan-keadaan berikut:
 - a. **Tidak Lulus** pada semester satu dan/atau semester dua karena nilai E yang disebabkan ketidakhadiran tanpa keterangan;
 - b. Akumulasi ketidakhadiran tanpa keterangan, sebagai mana yang dimaksud pada pada pasal 69 ayat (4);
 - c. Tidak memenuhi syarat kelulusan dengan nilai E yang disebabkan tidakhadiran tanpa keterangan setelah diberi kesempatan untuk mengulang pada semester antara dan/atau mengulang semester selanjutnya;
 - d. Tidak lulus Yudisium Diploma Tiga dan Sarjana Terapan setelah diberi kesempatan mengulang Tugas Akhir yang melebihi masa tempuh pendidikan.
 - (5) Selain dari ayat 2 (dua) mahasiswa POLNES juga dapat dikeluarkan atau diberhentikan studinya apabila:
 - a. Melebihi batas masa pendidikan yang telah ditetapkan, terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa;
 - b. Melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan kemahasiswaan;
 - c. Melakukan tindakan asusila di lingkungan kampus POLNES;
 - d. Menyalahgunakan narkoba, psikotropika, zat adiktif, & sejenisnya;
 - e. Mengorganisir atau melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan kampus POLNES;
 - f. Melakukan tindak pidana yang berketetapan hukum.
 - (6) Pengambilan Keputusan *Drop Out*, dan Mengundurkan diri Mahasiswa hanya dilakukan oleh Direktur melalui pertimbangan Senat, setelah menerima usulan dari Ketua Jurusan yang bersangkutan, berdasarkan bukti dan alasan yang dapat diterima dan/atau sudah berketetapan yang tetap bagi pelanggaran yang diproses di pengadilan;
 - (7) Surat *Drop Out*, mengundurkan diri dan pemberhentian studi mahasiswa ditandatangani Direktur serta tembusan disampaikan ke program studi dan jurusan serta Orang tua/wali mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 73

Layanan Mahasiswa

- (1) Layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c minimal meliputi layanan:
 - a. administrasi akademik;
 - b. bimbingan konseling;
 - c. kesehatan; dan
 - d. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
- (2) Layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi.

Pasal 74

Persyaratan dan Registrasi Ulang

- (1) Mahasiswa melakukan pendaftaran ulang dengan persyaratan, sebagai berikut:
 - a. memiliki NIM sebagai mahasiswa POLNES;
 - b. dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru POLNES atau lulus pada semester sebelumnya;
 - c. melunasi biaya pendidikan untuk semester sebelumnya dan membayar semester berjalan;
 - d. tidak memiliki masalah/tunggakan terkait layanan/fasilitas akademik.
- (2) Mahasiswa baru maupun mahasiswa lama wajib melaksanakan registrasi ulang sebelum mengikuti kegiatan akademik;
- (3) Kegiatan Registrasi ulang setiap mahasiswa meliputi kegiatan registrasi administrasi dan registrasi akademik;
- (4) Registrasi administrasi yang dimaksud pada ayat 3 (tiga), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pembayaran UKT melalui Bank yang ditunjuk POLNES;
 - b. Pembaharuan data mahasiswa melalui pangkalan data POLNES.
- (5) Registrasi akademik yang maksud pada ayat 3 (tiga), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Mengusulkan Form Rencana Studi (FRS) dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik/dosen wali melalui SIAK POLNES; dan
 - b. Mengisi kuisioner di laman SIAK POLNES.
- (6) Jadwal pendaftaran ulang mahasiswa ditetapkan oleh Wadir Bidang Akademik dan tertuang dalam kalender akademik;

- (7) Setiap mahasiswa POLNES wajib memperhatikan dengan seksama jumlah pembayaran biaya pendidikan atau Uang Kuliah Tunggal yang disingkat UKT yang harus dibayarkan melalui bank yang sudah ditunjuk oleh POLNES dengan ketentuan yang berlaku dan menunjukkan bukti pembayaran yang sah;
- (8) Mekanisme dan pembayaran biaya pendidikan (UKT) dalam pendaftaran ulang mahasiswa ditetapkan melalui pengumuman yang dikeluarkan oleh POLNES;
- (9) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang berupa pembayaran UKT sampai dengan batas akhir pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan diumumkan, dinyatakan cuti akademik secara otomatis pada semester tersebut atau mengundurkan diri sebagai mahasiswa POLNES;
- (10) Jika setelah semester tersebut mahasiswa yang telah dicutikan otomatis tetap tidak melakukan daftar ulang atau pengajuan cuti akademik pada tahun akademik berikutnya, setelah dilakukan verifikasi pada sistem pembayaran UKT POLNES, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan POLNES akan menerbitkan surat pemberhentian sebagai mahasiswa POLNES;
- (11) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik pada semester yang berjalan.

Pasal 75

Keterlambatan Membayar Biaya Pendidikan

- (1) Biaya pendidikan yang dimaksud adalah Uang Kuliah Tunggal atau disingkat UKT;
- (2) Mahasiswa yang memiliki kesulitan dalam penyelesaian biaya pendidikan (UKT) dapat mengajukan penundaan atau keringanan kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Keuangan, sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah;
- (3) Mahasiswa yang belum dapat memenuhi biaya pendidikan pada saat jadwal pendaftaran ulang dan telah melapor kepada Wakil Direktur Bidang Keuangan, diperbolehkan mengikuti perkuliahan atas rekomendasi Wakil Direktur Bidang Akademik;
- (4) Mekanisme pengajuan keterlambatan membayar biaya pendidikan akan ditetapkan dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh POLNES.

Pasal 76

Pengelolaan Data dan Informasi

- (1) Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c bertujuan untuk:
 - a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemitakhiran data akademik;
 - b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;
 - c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik.

Data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disajikan minimal melalui laman resmi POLNES.

BAB V

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN POLNES

Bagian Kesatu

Standar Isi POLNES

Pasal 77

Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Pasal 78

- (1) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:
 - a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;
 - b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;
 - c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan
 - d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi.

Pasal 79

- (1) Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- (3) Materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Pasal 80

- (1) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:
 - a. mata kuliah;
 - b. modul;
 - c. blok tematik; dan/atau
 - d. bentuk lain.
- (2) Materi pembelajaran dalam kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diisi dengan program kompetensi mikro.
- (3) Program kompetensi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. kredensial mikro;
 - b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (*massive open online courses*); dan/atau
 - c. bentuk lain.
- (4) Materi pembelajaran yang dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS
- (5) Materi pembelajaran pada sebuah mata kuliah dapat dikerjakan oleh dosen pengampu mata kuliah bersama praktisi dari industri dan/atau dosen dari perguruan tinggi luar negeri dalam satu atau lebih materi pembelajaran yang relevan

Pasal 81

- (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi CPL dari KKNI.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - b. lulusan program sarjana terapan paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - c. lulusan program magister terapan paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
- (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integrative.
- (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Pasal 82

- (1) Kurikulum program studi minimal mencakup:
 - a. capaian pembelajaran lulusan;
 - b. Masa Tempuh Kurikulum;
 - c. metode pembelajaran;
 - d. modalitas pembelajaran;
 - e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
 - f. penilaian hasil belajar;
 - g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
 - h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
- (2) Dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan

kurikulum.

- (3) Kurikulum program studi dirumuskan berdasarkan *scientific vision* program studi dan sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan industri dan/atau pengguna saat ini dan di masa yang akan datang.
- (4) Program studi wajib memiliki buku kurikulum yang sekurangnya berisikan Landasan Kurikulum, *Scientific Vision* Program Studi, Hasil Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study*, Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), *Body of Knowledge* dan Bahan Kajian, Struktur Mata Kuliah dan Peta Kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester, dan Penilaian Pembelajaran.
- (5) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi adalah Kurikulum Pendidikan Tinggi *Outcome-Based Education* (OBE) yang terintegrasi dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang seterusnya disingkat MBKM, dan diadaptasikan dengan ketentuan dari lembaga resmi pemberi akreditasi/sertifikasi/rekognisi internasional yang diakui oleh Kemdikbudristek.

Pasal 83

- (1) Program studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain.
- (2) Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching industry*).

Pasal 84

- (1) Profil lulusan (PL) dideskripsikan sesuai dengan level KKNI, SN DIKTI, dan perundangan lainnya, serta berdasarkan kemampuan yang dibutuhkan pada era *Industry 4.0* dan *Industry 5.0*.
- (2) PL disusun berdasarkan data hasil *tracer study* yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan program studi, terhadap lulusan yang telah lulus 2-4 tahun dari waktu saat *tracer study* dilakukan, sekurangnya 1 (satu) tahun sekali

Pasal 85

- (1) Profil Lulusan (PL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi dicapai melalui kelompok mata kuliah nasional, penciri khas institusi, inti, pilihan, dan pendukung.
- (2) CPL yang dibebankan pada mata kuliah dijabarkan dalam bentuk Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang terbagi menjadi beberapa Sub CPMK, dan tertuang pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (3) Keterkaitan antara mata kuliah dengan CPL digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, dan seluruh mata kuliah harus terkait dengan CPL.

Pasal 86

- (1) Mekanisme penyusunan kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- (2) Pemangku kepentingan internal yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni.
- (3) Pemangku kepentingan eksternal yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengguna lulusan, masyarakat, industri, dunia usaha, pemerintah, pakar, dan pemangku kepentingan lain yang relevan.
- (4) Kurikulum direview sekurang-kurangnya oleh tim evaluator kurikulum internal perguruan tinggi, pakar di bidang ilmu program studi, asosiasi bidang ilmu program studi, dan pihak industri.
- (5) Evaluasi kurikulum dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali dan pemutakhiran kurikulum dilakukan minimal 4 (empat) tahun sekali, dengan melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi bidang ilmu program studi, alumni, pengguna lulusan, dan pemangku kepentingan lain yang relevan.

Pasal 87

- (1) Struktur Kurikulum menggambarkan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa selama masa studi yang terdiri dari mata kuliah wajib dan pilihan yang terdistribusi dalam semester.
- (2) Struktur kurikulum menggunakan pendekatan serial, yaitu pendekatan yang menyusun mata kuliah berdasarkan struktur keilmuannya, dimulai dari mata kuliah yang paling dasar di semester awal sampai mata kuliah lanjutan pada semester

akhir.

- (3) Setiap mata kuliah saling berhubungan yang ditunjukkan dengan adanya mata kuliah prasyarat.
- (4) Struktur kurikulum yang dikembangkan meliputi mata kuliah nasional, universitas, fakultas, dan program studi.
- (5) Struktur kurikulum yang disusun wajib memperhatikan hak mahasiswa untuk melaksanakan proses pembelajaran di luar program studi dan/atau program khusus program studi.
- (6) Struktur kurikulum untuk mahasiswa asing paruh waktu diatur oleh Fakultas atau Program Studi yang bersangkutan.

Pasal 88

- (1) Mata Kuliah merupakan satuan pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh mahasiswa di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, penilaian, serta memiliki bobot minimal 1 (satu) SKS.
- (2) Kelompok mata kuliah terdiri dari:
 - a. kelompok mata kuliah wajib pada kurikulum (MKWK) merupakan kelompok mata kuliah yang wajib diselenggarakan oleh Universitas dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa POLNES sebagaimana diatur oleh Kementerian, yang terdiri dari mata kuliah Bahasa Indonesia, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Agama yang masing-masing berbobot minimal 2 (dua) SKS;
 - b. kelompok mata kuliah universitas yang berisikan nilai-nilai yang dianut dan dikembangkan sebagai penciri POLNES yang wajib diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan diikuti oleh seluruh mahasiswa;
 - c. kelompok mata kuliah program studi merupakan kelompok mata kuliah inti sebagai penciri program studi yang terdiri dari mata kuliah wajib dan pilihan.
 - d. matakuliah wajib program studi adalah mata kuliah yang wajib diselenggarakan dan diikuti oleh mahasiswa pada program studi;
 - e. mata kuliah pilihan program studi merupakan kelompok mata kuliah dapat dipilih sesuai dengan passion mahasiswa untuk mendukung kedalaman penguasaan mahasiswa pada bidang kajian tertentu pada keilmuan program

studi, yang diselenggarakan dalam bentuk mata kuliah reguler atau mata kuliah pada program pembelajaran di luar program studi

Bagian Kedua

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan POLNES

Pasal 89

- (1) Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai:
 - a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan
 - b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Kompetensi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.
- (5) Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Pasal 90

Tenaga Pendidik (Dosen)

- (1) Dosen POLNES terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di POLNES.
- (3) Dosen tetap dapat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau bukan Aparatur Sipil Negara (Non ASN).
- (4) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di POLNES;
- (5) Standar Dosen POLNES:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - d. memiliki kualifikasi pendidikan di atas jenjang program studi yang diajarkan; dan/atau
 - e. telah mendapatkan rekognisi pengajaran lampau (RPL) untuk menjadi tenaga pendidik bagi praktisi dan/atau instruktur dari dunia usaha, dunia industri, dan kerja .
- (6) Dosen berhak mengembangkan diri melalui pendidikan yang bergelar atau non gelar yang relevan dengan program studi;
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Tugas dosen dalam bidang akademik meliputi:
- a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 1. perencanaan, pelaksanaan, & pengendalian proses pembelajaran;
 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 3. pembimbingan dan pelatihan;
 4. penelitian;
 5. pengabdian kepada masyarakat;
 6. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang;
 - b. Perencanaan perkuliahan meliputi:
 1. merumuskan standar capaian pembelajaran matakuliah;
 2. menyusun kontrak perkuliahan;
 3. membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
 - c. Pelaksanaan perkuliahan meliputi:
 1. menyampaikan kontrak perkuliahan;
 2. mengajar di kelas, bengkel, laboratorium, dan atau studio;
 3. menggunakan media pembelajaran;
 4. mengisi lembar kehadiran dan *monitoring* Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
 5. memberikan umpan balik tentang kemajuan studi mahasiswa dalam semester berjalan;
 - d. Pembimbingan penyusunan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya

- Ilmiah mahasiswa lainnya untuk kegiatan produktif, kreatif, dan inovatif atas nama POLNES;
- e. Evaluasi perkuliahan meliputi evaluasi hasil belajar termasuk ketetapan waktu penyerahan nilai dan evaluasi program perkuliahan;
 - f. Belajar sepanjang hayat meliputi studi lanjut, magang, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. Melaksanakan fungsi manajemen meliputi mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan, dan mengkonfirmasi nilai tugas atau ujian pada mahasiswa;
 - h. Pemberdaya, fasilitator, motivator, dan teladan dalam sikap, perilaku, dan profesionalisme;
- (9) Tugas dosen sebagaimana dimaksud pada huruf h, meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional yang dinilai melalui IKAD (Indeks Kinerja Akademik Dosen).
- (10) Penilaian IKAD dilakukan oleh mahasiswa kepada dosen pengampu mata kuliah setiap semester yang dikoordinir oleh Pembantu Direktur Bidang Akademik.
- (11) Hasil penilaian IKAD dapat dipertimbangkan Direktur Bidang Akademik untuk memberikan reward dan punishment sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 91

Tugas Dosen Wali

- (1) Membimbing dan membantu mengatasi permasalahan akademik mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Memantau dan mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Mengisi dan menandatangani kartu konsultasi bimbingan dosen wali setiap semester sesuai dengan ketentuan berlaku.
- (4) Bersedia memberikan masukan kepada ketua program studi atau ketua jurusan terutama yang berkaitan dengan kemungkinan pemberhentian mahasiswa;
- (5) Menjalankan tugas yang lain sebagaimana diatur dalam pedoman dosen wali yang ditetapkan oleh Direktur;

Pasal 92

Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga kependidikan adalah tenaga fungsional non dosen;
- (2) Tenaga kependidikan terdiri atas:
 - a. Pustakawan;
 - b. Laboran/Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - c. Teknisi;
 - d. Tenaga Administrasi;
 - e. Pranata Komputer; dan
 - f. Fungsional lainnya.
- (3) Syarat untuk menjadi tenaga kependidikan :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma tiga atau sederajat kecuali tenaga administrasi minimal SMA atau sederajat;
 - d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - e. tenaga kependidikan memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahlian;
- (4) Tenaga kependidikan berhak mengembangkan diri melalui pendidikan yang bergelar atau non gelar yang relevan dengan bidang kerjanya;
- (5) Evaluasi kinerja tenaga kependidikan dilakukan satu tahun sekali;
- (6) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan bukan ASN dimaksud pada ayat 5 (lima), ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 93

Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 94

- (1) Dosen program diploma tiga dan sarjana terapan harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister/Magister Terapan dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli yang relevan dengan dengan Program Studi;
- (2) Dosen program diploma tiga dan sarjana terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (3) Dosen program magister terapan harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister /Magister Terapan dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan/atau Doktor /Doktor Terapan dengan jabatan fungsional minimal Lektor yang relevan dengan Program Studi.
- (4) Dosen program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

Pasal 95

Kompetensi pendidik minimum dosen di POLNES sebagaimana dalam Pasal 89 ayat (4) terdiri atas:

- a. memiliki sertifikat PEKERTI dan/ atau Applied Approach (AA); dan/atau
- b. sertifikat profesi dosen;

Pasal 96

Beban Kerja dan Status Dosen

- (1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada:
 - a. kegiatan pokok dosen mencakup:
 - 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran;
 - 2) pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;
 - 3) pembimbingan dan pelatihan;
 - 4) penelitian; dan
 - 5) pengabdian kepada masyarakat.
 - b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. kegiatan penunjang.
- (2) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1)

huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.

- (3) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 6 (enam) mahasiswa per semester.
- (4) Beban kerja dosen ditetapkan berdasarkan ekivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) yaitu sebesar 12 (dua belas) \leq EWMP \leq 16 (enam belas).

Pasal 97

Ketentuan Jumlah dan Kualifikasi Dosen Tetap

- (1) Dosen di POLNES terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap di POLNES dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- (3) Jumlah dosen tetap di POLNES paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen.
- (4) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi Diploma Tiga dan Sarjana Terapan paling sedikit 12 (dua belas) orang.
- (5) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi Diploma Tiga dan Sarjana Terapan paling sedikit 6 (enam) orang.
- (6) Kualifikasi akademik minimum dosen tetap pada program studi Diploma Tiga dan Sarjana Terapan adalah Magister atau Magister Terapan.
- (7) Kualifikasi akademik minimum dosen tetap pada program pascasarjana adalah Doktor atau Doktor Terapan.
- (8) Memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Bagian Ketiga

Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 98

- (1) Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar

kompetensi lulusan.

- (2) Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:
 - a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
 - b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
 - c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
 - d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.
- (3) Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. sumber pembelajaran.
- (4) Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.
- (5) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.
- (6) Perguruan tinggi menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
 - a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
 - b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
 - c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 99

- (1) Sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;
 - i. sarana fasilitas umum;
 - j. bahan habis pakai; dan
 - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- (2) Pemenuhan kebijakan kecukupan, aksesibilitas, dan mutu sarana prasarana sesuai ketentuan berikut:
 - a. mutakhir.
 - b. memiliki aksesibilitas untuk menjamin pencapaian CP dan peningkatan suasana akademik.
 - c. memiliki aksesibilitas pemanfaatan yang luas termasuk bagi yang berkebutuhan khusus.
- (3) Pemenuhan kebijakan sarana pembelajaran sesuai ketentuan berikut:
 - a. penetapan jumlah, jenis, dan spesifikasi.
 - b. minimal ditetapkan berdasarkan rasio:
 - 1) penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran;
 - 2) menjamin terselenggaranya proses pembelajaran; dan
 - 3) pelayanan administrasi akademik.

Pasal 100

Kriteria Minimal Prasarana

- (1) Prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. ruang kelas;
 - b. perpustakaan;
 - c. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - d. fasilitas berolahraga;
 - e. ruang untuk berkesenian;
 - f. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - g. ruang pimpinan Universitas;
 - h. ruang dosen;
 - i. ruang tata usaha;
 - j. masjid/musholla; dan
 - k. fasilitas umum, yang meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.
- (2) Mempertimbangkan kriteria prasarana sesuai kebijakan Kementerian terkait standar kualitas bangunan, persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Pasal 101

- (1) Dalam penyediaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf a, perguruan tinggi menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Sumber pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan
 - b. sumber pembelajaran lain.
- (2) Sumber pembelajaran lain sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta

dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.

- (3) Sumber pembelajaran terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber pembelajaran yang disebarakan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.
- (4) Perguruan tinggi menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.

Bagian Keempat

Standar Pembiayaan POLNES

Pasal 103

- (1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
- (3) Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti.
- (4) Perguruan tinggi menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.
- (5) Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), diperuntukkan bagi pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan dianggarkan institusi dan dituangkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB).
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan pendidikan, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan,

biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung, ditetapkan besarnya per mahasiswa per tahun sesuai standar biaya operasional pendidikan, melalui keputusan Senat dan mendapatkan pengesahan dari Direktur.

- (3) Pembiayaan pembelajaran diatur dengan sistem pencatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dianalisis fungsionalitasnya sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan institusi, dan dievaluasi tingkat ketercapaian standarnya pada setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Sumber pendanaan biaya pendidikan di POLNES berasal dari mahasiswa dan berbagai sumber lain, yaitu dana dari hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.

Pasal 105

- (1) Pengelolaan dana diatur sesuai kebijakan POLNES, dengan mekanisme dan prosedur yang akuntabel dan transparan guna peningkatan kualitas Pendidikan.
- (2) Evaluasi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan capaian kinerja bidang pembiayaan pembelajaran dilaksanakan sesuai standar mutu yang ditetapkan dan hasilnya dilaporkan kepada seluruh pemangku kepentingan guna mendapatkan input untuk peningkatan mutu pengelolaan bidang pembiayaan pembelajaran.
- (3) Efektifitas penjaminan mutu bidang pembiayaan pembelajaran di POLNES dijamin dengan dilaksanakannya review terhadap siklus pelaksanaan standar mutunya dan pelibatan reviewer eksternal.
- (4) Pengukuran dan publikasi hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap bidang pembiayaan pembelajaran dilaksanakan secara berkala dan secara tersistem ditindaklanjuti guna perbaikan dan peningkatan mutu luarannya.
- (5) Dokumen pengelolaan dana pembiayaan pembelajaran yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit dan monev, serta pertanggung-jawaban kepada pemangku kepentingan di POLNES terdokumentasi dengan baik.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 106

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Penyelenggaraan Akademik ini akan diatur dan ditetapkan dalam peraturan direktur yang lain;
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan sebelumnya yang menyangkut Peraturan Penyelenggaraan Akademik POLNES dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 05 Nopember 2024

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA,



Ahyar Muhammad Diah, S.E., M.M., Ph.D.
NIP. 19681231 200012 1 001.

